

**HUKUM PINJAMAN DALAM PEMENUHAN KEBUTUHAN
PERNIKAHAN PERSPEKTIF FIKIH ISLAM**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh:

AHMAD ZULKIFLI AFFANDI

105261110720

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSHIYAH)

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

1445 H/2024 M

**HUKUM PINJAMAN DALAM PEMENUHAN KEBUTUHAN
PERNIKAHAN PERSPEKTIF FIKIH ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh:

AHMAD ZULKIFLI AFFANDI

105261110720

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSHIYAH)

FAKULTAS AGAMA ISLAM


UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

1445 H/2024 M



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

*Kantor: Jln. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra lt.IV telp. (0411)-866972-88159 Makassar
90222*



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Proposal Skripsi : Hukum Pinjaman Dalam Pemenuhan Kebutuhan Pernikahan
Perspektif Fikih Islam
Nama : Ahmad Zulkifli Affandi
NIM : 105261110720
Fakultas / Jurusan : Agama Islam / Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah).

Setelah dengan seksama memeriksa dan meneliti, maka skripsi dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diajukan dan dipertahankan di hadapan tim penguji ujian skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 28 Jumadil Akhir 1445 H
10 Januari 2024 M

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Dr. Andi Satrianingsih, Lc., M.Th.I
NIDN: 903118202

Pembimbing II

A. Asdar, Lc., M.Ag
NIDN: 904087403



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259, Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara **Ahmad Zulkifli Affandi**, NIM. 105 26 11107 20 yang berjudul **"Hukum Pinjaman dalam Pemenuhan Kebutuhan Pernikahan Perspektif Fikih Islam."** telah diujikan pada hari Sabtu, 09 Rajab 1445 H./20 Januari 2024 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

09 Rajab 1445 H.
Makassar,
20 Januari 2024 M.

Dewan Penguji :

Ketua	: Dr. Abbas, Lc., M.A.	(.....)
Sekretaris	: Dr. Erfandi AM., Lc., M.A.	(.....)
Anggota	: Syafaat Rudin, S.H.I., M. Pd.	(.....)
	: Rizal Mananu, S.H.I., M.H.	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Andi Satrianingsih, Lc., M. Th.I.	(.....)
Pembimbing II	: A. Asdar, Lc., M. Ag.	(.....)

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,

Dr. Amirah S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Sabtu, 09 Rajab 1445 H./20 Januari 2024 M., Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama : Ahmad Zulkifli Affandi

NIM : 105 26 11107 20

Judul Skripsi : Hukum Pinjaman dalam Pemenuhan Kebutuhan Pernikahan Perspektif Fikih Islam.

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NIDN. 0906077301

Sekretaris,

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.
NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Dr. Abbas, Lc., M.A.

(.....)

2. Dr. Erfandi AM., Lc., M.A.

(.....)

3. Syafaat Rudin, S.H.I., M. Pd.

(.....)

4. Rizal Mananu, S.H.I., M.H.

(.....)

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ahmad Zulkifli Affandi

NIM : 105261110720

Jurusan : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas : Agama Islam

Kelas : F

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut:

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai penyusunan skripsi, saya Menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapapun)
2. Dalam penyusunan skripsi ini saya selalu melakukan konsultasi dengan pembimbing, yang telah ditetapkan oleh pimpinan fakultas.
3. Saya tidak melakukan penjiplakan (Plagiat) dalam Menyusun skripsi ini.
4. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1, 2, dan 3 maka bersedia untuk menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 13 Rajab 1445 H
23 Januari 2024 M

Yang Membuat Pernyataan

Ahmad Zulkifli Affandi
NIM: 105261110720

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Dalam sebuah pribahasa paser disebutkan

Alo kelato botis se kelato bowa.

Artinya:

Lebih baik suka jalan (banyak bekerja) daripada mulut menyakiti orang lain.

Menjadi manusia bermanfaat itu perlu menyibukkan diri dengan banyak berkegiatan yang positif dan menjauhi segala perkataan yang dapat menyakiti hati orang lain.

Skripsi ini dipersembahkan untuk kedua orang tua tercinta Bapak Usdar bin Mawarman dan Ibu Suriani binti Bilung

ABSTRAK

AHMAD ZULKIFLI AFFANDI NIM 105261110720, 2023, *Hukum Pinjaman Dalam Pemenuhan Kebutuhan Pernikahan Perspektif Fikih Islam*, Dibimbing oleh Andi Satrianingsih dan A. Asdar.

Pernikahan dalam Islam sebagai ibadah mengikuti Sunnah Nabi. Dalam masyarakat modern, biaya tinggi mendorong permintaan pinjaman, harus dipertimbangkan sesuai prinsip fikih Islam. Penelitian ini menjelajahi hukum pinjaman untuk kebutuhan pernikahan dalam perspektif fikih Islam, berfokus pada solusi keuangan bagi pasangan baru. Metode penelitian kualitatif dengan sumber data dari perpustakaan, basis data online, situs web resmi organisasi keagamaan, dan jurnal elektronik. Hasil penelitian menunjukkan pinjaman dalam Islam diperbolehkan, bahkan dianjurkan dalam beberapa konteks. Rasulullah menekankan pentingnya membantu sesama dalam kesulitan dan menyatakan bahwa Allah akan membantu orang yang memberikan pinjaman. Hukum pinjaman terbagi menjadi wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Peminjaman untuk pernikahan dianggap wajib jika seseorang khawatir terjerumus dalam perbuatan haram. Bagi yang mampu mengendalikan diri, pinjaman menjadi sunnah, sedangkan yang tidak mampu disarankan untuk bersabar atau berpuasa. Pengambilan pinjaman riba dianggap haram, dan Islam mendorong penghindaran hutang yang tidak bisa dilunasi. Ulama kontemporer memberikan berbagai pandangan, termasuk kebolehan dalam keadaan darurat dan kehati-hatian dalam mengambil pinjaman agar tidak jatuh pada riba. Implementasi hukum pinjaman menekankan kesepakatan dan niat jelas, tanpa bunga atau riba, serta transparansi syarat dan ketentuan. Niat baik, pemenuhan kebutuhan halal, kemampuan membayar kembali, dan keadilan dalam transaksi menjadi kunci. Menjaga prinsip-prinsip ini memastikan keterlibatan masyarakat dalam pinjaman yang mematuhi nilai-nilai Islam, mendukung kebijakan finansial yang sesuai dengan etika dan moral Islam, memberikan manfaat jangka panjang bagi keluarga dan masyarakat Islam.

Kata Kunci: Hukum, Pinjaman, Kebutuhan, Pernikahan.

ABSTRACT

AHMAD ZULKIFLI AFFANDI NIM 105261110720, 2023, *Loan Law in Meeting Marriage Needs Islamic Jurisprudence Perspective*, Guided by Andi Satrianingsih and A. Asdar.

Marriage in Islam as worship follows the Sunnah of the Prophet. In modern society, high costs drive the demand for loans, to be considered according to the principles of Islamic jurisprudence. This research explores the law of lending for marriage needs in the perspective of Islamic jurisprudence, focusing on financial solutions for new couples. Qualitative research methods with data sources from libraries, online databases, official websites of religious organizations, and electronic journals. The results showed that lending in Islam is permissible, even encouraged in some contexts. The Prophet stressed the importance of helping others in difficulties and stated that Allah will help those who make loans. The loan law is divided into mandatory, sunnah, mubah, makruh, and haram. Borrowing for marriage is considered mandatory if one is worried about falling into illicit acts. For those who are able to control themselves, borrowing becomes sunnah, while those who are unable are advised to be patient or fast. Taking usury loans is considered haram, and Islam encourages the avoidance of debts that cannot be repaid. Contemporary scholars offer a variety of views, including permissibility in emergencies and prudence in taking loans so as not to fall for usury. The implementation of loan law emphasizes clear agreements and intentions, without interest or usury, as well as transparency of terms and conditions. Good intentions, halal fulfillment, ability to pay back, and fairness in transactions are key. Maintaining these principles ensures community involvement in lending that adheres to Islamic values, supports financial policies that are in accordance with Islamic ethics and morals, provides long-term benefits to Islamic families and communities.

Keywords: Law, Loans, Marriage

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, Segala puji hanya bagi Allah SWT, Tuhan Semesta Alam, yang dengan rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, serta keluarganya, para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang senantiasa berpegang teguh kepada ajaran-Nya.

Judul dari skripsi yang penulis buat yaitu "**Hukum Pinjaman Dalam Pemenuhan Kebutuhan Pernikahan Perspektif Fikih Islam.**" Skripsi ini merupakan karya tulis ilmiah disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Dalam karya ilmiah ini, terdapat banyak inspirasi dan bantuan yang telah memberikan kontribusi signifikan terhadap penyelesaian karya ini. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Kedua Orang tua Penulis yang tercinta Bapak Usdar bin Mawarman dan Ibu Suriani binti Bilung serta Saudara-saudara penulis Achdian Fajriansyah dan Rafii Asyraf Muzakki yang telah memberikan perhatian doa dan motivasi baik itu moral ataupun material yang selalu setia menemani jejak langkah penulis.
2. Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag dan para wakil Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Dekan Fakultas Agama Islam Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si beserta seluruh wakil dekan.

4. Ketua dan sekretaris Prodi Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Ustadz Hasan Bin Juhanis, Lc., M.S dan Ustadz Ridwan Malik, S.HI., M.H.
5. Ustadzah Dr. Andi Satrianingsih, Lc., M.Th.I. (Pembimbing I) dan Ustadz A. Asdar, Lc., M.Ag. (Pembimbing II) yang telah membimbing penulis dengan memberikan waktu, perhatian, serta fikirannya dalam penyusunan skripsi ini.
6. Ustadz/Ustadzah para dosen Prodi Hukum Keluarga dan para dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah membimbing penulis selama menempuh pendidikan.
7. Rekan-rekan dari Jagoan Mama serta sahabat, teman-teman, serta kerabat penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang senantiasa memberikan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat yang baik bagi penulis, para pembaca, Agama, Bangsa, dan Negara. Semoga skripsi ini dapat menjadi sumbangan positif dalam pemahaman tentang "Hukum Pinjaman Dalam Pemenuhan Kebutuhan Pernikahan Perspektif Fikih Islam".
Aamiin.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh.


Makassar, 09 Januari 2024 M
27 Jumadi Akhir 14445 H

AHMAD ZULKIFLI AFFANDI
Nim: 105261110720

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
BERITA ACARA MUNAQASYAH	iv
SURAT PERNYATAAN	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Metode Penelitian.....	7
1. Jenis Penelitian	7
2. Fokus Penelitian.....	8
3. Data dan Sumber Data	8
4. Teknik Pengumpulan Data	10
5. Teknik Analisis Data	10
BAB II TINJAUAN UMUM	12
A. Akad dalam Islam.....	12
1. Definisi Akad.....	12
2. Dasar Hukum Akad	14
3. Prinsip Akad	15
4. Rukun Akad	16
5. Syarat Akad	17
6. Jenis-Jenis Akad	22
7. Berakhirnya Akad.....	23
8. Manfaat Akad	24
B. Resepsi Pernikahan dalam Islam.....	24
1. Pengertian Pernikahan	24
2. Hukum Resepsi Pernikahan.....	26

3. Gambaran Kebutuhan Resepsi.....	28
C. Manfa'at dan Hikmah Pinjaman dalam Pemenuhan Kebutuhan Pernikahan.....	35
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
A. Hukum Pinjaman dalam Pemenuhan Kebutuhan Pernikahan.....	38
1. Pengertian Pinjaman	38
2. Dasar Hukum Pinjaman	41
3. Syarat dan Rukun Pinjaman.....	43
4. Hukum Pinjaman dalam Pemenuhan Kebutuhan Pernikahan	51
B. Implementasi Hukum Pinjaman dalam Pemenuhan Kebutuhan Pernikahan pada Masyarakat.....	61
BAB IV PENUTUP	65
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	67
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	70
LAMPIRAN.....	71



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Islam, pernikahan merupakan syariat luhur dan sakral, bermakna ibadah kepada Allah SWT, mengikuti Sunnah Rasulullah SAW dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggungjawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus diindahkan. Dalam Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Bab I pasal 1, perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa¹. Tujuan pernikahan, sebagaimana difirmankan Allah SWT dalam QS al-Rum/30: 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang (mawaddah warahmah). Sesungguhnya pada yang demikian itu menjadi tanda-tanda kebesaran-Nya bagi orang-orang yang berfikir.²

Mawaddah warahmah adalah anugerah Allah SWT yang diberikan kepada manusia, ketika manusia melakukan pernikahan. Dalam *Tafsir al-Razi* dijelaskan beberapa makna dari mawaddah warahmah di antaranya:

¹Pemerintah Indonesia, *Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Jakarta: LL Sekretariat Negara No.5587, 1974)

²Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 585.

مَوَدَّةٌ بِالْمُجَامَعَةِ وَرَحْمَةٌ بِالْوَلَدِ تَمْسِكًا بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَّرِيًّا.³

Artinya:

Kasih sayang dalam hubungan suami istri dan belas kasihan terhadap anak adalah sebagai bentuk ketaatan kepada firman-firmanNya: (Yang dibacakan ini adalah) penjelasan tentang rahmat Tuhanmu kepada hamba-Nya, Zakaria.

مَوَدَّةٌ حَالَةٌ حَاجَةٌ نَفْسِهِ، وَرَحْمَةٌ حَالَةٌ حَاجَةٌ صَاحِبِهِ إِلَيْهِ.⁴

Artinya:

Kasih sayang merupakan keadaan seseorang yang membutuhkan dirinya sendiri, sedangkan rahmat merupakan keadaan orang yang membutuhkan dirinya.

Pernikahan juga merupakan sunah Nabi Muhammad SAW. Sunnah dalam pengertian mencontoh tindak laku Nabi Muhammad SAW. Perkawinan diisyaratkan supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia di dunia dan akhirat, di bawah naungan cinta kasih dan ridha Allah SWT, dan hal ini telah diisyaratkan dari sejak dahulu, dan sudah banyak sekali dijelaskan di dalam Al-Qur'an terutama pada QS al-Nur/24: 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.⁵

³Abu Abdullah Muhammad bin Umar al-Razi, *Mafatih al-Ghaib*, Juz 25 (Beirut: Dar Ihya al-Turats al-Arabi, 1420 H), h. 91.

⁴Abu Abdullah Muhammad bin Umar al-Razi, *Mafatih al-Ghaib*, h. 92.

⁵Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 503.

Pernikahan pula sebagai sunnah Rasulullah SAW dan merupakan bagian dari fitrah atau kodrat manusia. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari ibunda Aisyah RA:

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي، فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، وَتَزَوَّجُوا، فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ، وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيُنْكَحْ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ، فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءٌ.⁶

Artinya:

Dari Aisyah, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Pernikahan adalah bagian dari sunnahku. Siapa yang tidak mengikuti sunnahku, maka bukan bagian dariku. Nikahlah kalian, karena aku ingin umatku menjadi banyak di antara umat-umat lainnya. Siapa yang memiliki kemampuan untuk menikah, hendaklah menikah. Dan siapa yang tidak mampu, hendaklah berpuasa, karena puasa menjadi pelindung baginya."

Pada hadis yang lain juga menjelaskan bagaimana Nabi motivasi anak muda untuk menikah. Sebagaimana di dalam kitab *Subulussalam* dari sahabat Abdullah Ibnu Mas'ud RA:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ. فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. متفق عليه.⁷

Artinya:

Dari Abdullah Ibnu Mas'ud RA berkata: Rasulullah SAW bersabda pada kami: "Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu. (Muttafaq Alaihi).

Dalam masyarakat modern saat ini, kita dapat melihat peningkatan permintaan pinjaman untuk pemenuhan kebutuhan pernikahan. Banyak pasangan yang menghadapi kesulitan dalam mengumpulkan dana yang cukup untuk

⁶Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz. 1 (Mesir: Dar Ihya Al-Kutub Al-Arabiya, t.th), h. 592.

⁷Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, Juz 4 (Turki: Dar al-Tiba'ah, 1334 H), h. 128.

membiyai pernikahan mereka, termasuk pembelian perhiasan, penyewaan gedung, pakaian pengantin, hingga biaya resepsi. Hal ini terlihat dari meningkatnya jumlah perusahaan pembiayaan dan lembaga keuangan yang menawarkan produk pinjaman khusus untuk keperluan pernikahan.

Namun, biaya yang terkait dengan pernikahan dapat menjadi hambatan bagi banyak pasangan yang ingin melangsungkan pernikahan dengan cara yang layak. Dalam masyarakat modern saat ini, pernikahan sering kali melibatkan biaya yang tinggi. Mahalnya, biaya pesta, perhiasan, tempat tinggal baru, perlengkapan rumah tangga, dan berbagai kebutuhan lainnya dapat menghabiskan banyak sumber daya finansial. Tidak jarang pasangan muda yang belum memiliki tabungan yang cukup atau yang berasal dari keluarga yang kurang mampu menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pernikahan mereka.

Hasil riset pada tahun 2021 mengungkapkan bahwa biaya pernikahan di Indonesia mencapai Rp191,65 juta dengan perkiraan 250 tamu undangan. Komponen biaya utama dalam pernikahan ini adalah lokasi dan katering, dengan rata-rata biaya sebesar Rp80,9 juta. Biaya tersebut mencakup sewa tempat pernikahan, makanan, minuman, dan layanan katering. Selain itu, biaya dekorasi pernikahan rata-rata sebesar Rp17,95 juta, yang mencakup penghiasan ruangan, bunga-bunga, dan elemen dekoratif lainnya.⁸

Selain itu, ada biaya untuk perencana pernikahan dan gaun pengantin. Rata-rata biaya perencana pernikahan adalah Rp13,75 juta, melibatkan jasa perencana profesional untuk mengatur persiapan dan detail acara. Sementara itu, biaya gaun pengantin rata-rata mencapai Rp11,10 juta, termasuk desain, pembuatan, dan penyesuaian sesuai keinginan pengantin.

⁸DataIndonesia.id, “Rincian Biaya Pernikahan di Indonesia (2021)”, *Situs resmi DataIndonesia.id*, <https://dataindonesia.id/varia/detail/berapa-besar-biaya-pernikahan-di-indonesia> (18 Juni 2023).

Fotografi pernikahan juga menjadi aspek penting dengan biaya rata-rata sebesar Rp13,25 juta. Ini mencakup jasa fotografer profesional untuk mengabadikan momen-momen berharga dalam pernikahan. Selain itu, biaya untuk fotografi prewedding (pranikah) mencapai Rp7,65 juta, yang melibatkan pemotretan sebelum pernikahan untuk menghasilkan gambar-gambar kenangan yang indah.

Ada pula biaya lainnya seperti pengelola pernikahan (wedding organizer) sebesar Rp7,31 juta, hiburan dalam acara pernikahan sebesar Rp7,25 juta, dan tata rias sebesar Rp5,88 juta. Jas pernikahan memerlukan biaya sebesar Rp6,99 juta, sementara biaya untuk cinderamata pernikahan mencapai Rp3,75 juta. Perlengkapan daring, seperti jasa siaran langsung dan undangan digital, memerlukan biaya sebesar Rp2,5 juta.⁹

Data ini menunjukkan bahwa biaya pernikahan yang signifikan ini menimbulkan tantangan bagi banyak pasangan dalam memenuhi kebutuhan pernikahan mereka karena keterbatasan keuangan. Di sinilah pinjaman menjadi solusi yang sering dipilih untuk memenuhi kebutuhan pernikahan. Pinjaman dapat memberikan dana tambahan yang dibutuhkan untuk melaksanakan pernikahan secara layak dan memenuhi ekspektasi sosial yang ada. Namun, sebagai individu Muslim, penting untuk mempertimbangkan apakah pinjaman semacam itu sesuai dengan prinsip-prinsip fikih Islam.

Berdasarkan realitas dan tantangan yang dihadapi oleh pasangan yang baru menikah serta kebutuhan akan pemahaman hukum yang lebih baik dalam mengatasi masalah ini, peneliti merasa tertarik untuk meneliti masalah ini. Peneliti memiliki keinginan untuk menjelajahi lebih dalam mengenai hukum pinjaman

⁹DataIndonesia.id, “Rincian Biaya Pernikahan di Indonesia (2021)”, *Situs resmi DataIndonesia.id*, <https://dataindonesia.id/varia/detail/berapa-besar-biaya-pernikahan-di-indonesia> (18 Juni 2023).

untuk pemenuhan kebutuhan pernikahan dalam perspektif fikih Islam, dengan harapan hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif dan solusi yang lebih baik bagi pasangan yang menghadapi masalah serupa.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat dibuat sebuah rumusan masalah yaitu Bagaimana **Hukum Pinjaman Dalam Pemenuhan Kebutuhan Pernikahan Perspektif Fikih Islam**. Adapun sub-sub masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana hukum pinjaman dalam pemenuhan kebutuhan pernikahan ?
2. Bagaimana implemetasi pinjaman dalam pemenuhan kebutuhan pernikahan perspektif fikih Islam pada masyarakat?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memahami hukum pinjaman dalam pemenuhan kebutuhan pernikahan.
2. Untuk menganalisis pelaksanaan dan penerapan pinjaman dalam pemenuhan kebutuhan pernikahan perspektif fikih Islam pada masyarakat.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini akan memberikan kontribusi teoritis dalam memperluas pemahaman tentang hukum pinjaman dalam Islam dalam konteks pemenuhan kebutuhan pernikahan. Hal ini akan membantu mengisi celah pengetahuan dan memperkaya literatur akademis tentang fikih Islam, hukum pinjaman, dan pernikahan dalam perspektif agama.

2. Manfaat Praktisi

Bagi praktisi seperti lembaga keuangan syariah, penelitian ini akan memberikan panduan praktis dalam menyusun produk pinjaman yang sesuai dengan prinsip-prinsip fikih Islam untuk pemenuhan kebutuhan pernikahan. Hal ini akan membantu mereka dalam memberikan layanan finansial yang tepat dan sesuai dengan nilai-nilai agama kepada individu atau pasangan Muslim yang membutuhkan pinjaman untuk pernikahan.

3. Manfaat Akademis

Penelitian ini akan memberikan manfaat akademis dengan menyediakan bahan referensi dan sumber penelitian bagi para akademisi, mahasiswa, dan peneliti yang tertarik pada topik yang sama atau terkait. Temuan penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk penelitian selanjutnya dalam bidang hukum Islam, ekonomi Islam, dan pernikahan dalam perspektif agama. Dengan demikian, penelitian ini akan berkontribusi pada pengembangan pengetahuan dan pemahaman yang lebih mendalam tentang hukum pinjaman untuk pemenuhan kebutuhan pernikahan dalam perspektif fikih Islam, sehingga memberikan sumbangan penting dalam literatur akademis di bidang tersebut.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah studi pustaka dengan metode kualitatif. yaitu pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian tersebut.¹⁰ Penelitian ini dilakukan dengan melakukan analisis terhadap literatur dan referensi yang relevan mengenai hukum pinjaman untuk pemenuhan

¹⁰Miza Nina Adlini, dkk., "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka", EDUMASPUL 6, no. 1, (2022): h. 974.

kebutuhan pernikahan dalam perspektif fikih Islam. Melalui studi pustaka, peneliti akan mengumpulkan informasi, konsep, teori, dan pendapat para ahli yang telah dituangkan dalam tulisan-tulisan ilmiah terkait.

2. Fokus Penelitian

Penelitian ini akan memfokuskan pada aspek-aspek hukum pinjaman dalam pemenuhan kebutuhan pernikahan, khususnya dalam konteks resepsi pernikahan, dari perspektif fikih Islam. Batasan masalah melibatkan analisis terhadap prinsip-prinsip hukum Islam terkait dengan hukum pinjaman yang digunakan dalam persiapan dan pelaksanaan resepsi pernikahan. Aspek-aspek yang menjadi fokus penelitian meliputi hukum pinjaman dalam Islam, pemenuhan kebutuhan pernikahan, serta implementasi hukum. Dengan merinci aspek-aspek tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam terkait dinamika hukum pinjaman dalam konteks resepsi pernikahan menurut perspektif fikih Islam.

3. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur dan referensi yang relevan dengan topik penelitian. Sumber data primer yang digunakan di antaranya :

- a. *Al-Qur'an* dan *Terjemahannya*
- b. *Shahih al-Bukhari* karya Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari.
- c. *Shahih Muslim* karya Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj.
- d. *Sunan Abi Dawud* karya Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats.
- e. *Sunan al-Tirmidzi* karya Muhammad bin 'Isa al-Tirmidzi.
- f. *Sunan Ibnu Majah* karya Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majah.
- g. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* karya Wahbah bin Musthafa al-Zuhaili.

- h. *Al-Muhadzab fi Fiqh al-Imam al-Syafi'i* karya Abu Ishaq Ibrahim bin Ali al-Syirazi.
- i. *Al-Mahalli bi al-Atsar* karya Abu Muhammad Ali bin Ahmad atau yang lebih dikenal dengan Ibnu Hazm al-Andalusi.
- j. *Al-Mughni li Ibnu Qudamah* karya Abdullah bin Ahmad bin Muhammd Ibnu Qudamah.
- k. *Al-Muawaffaqat fi Usul al-Ahkam* karya Abu Ishaq Ibrahim bin Musa al-Syatibi
- l. *Al-Ghayah al-Muntaha fi Jam'i al-Iqna' wa Al-Muntaha* karya Mar'i bin Yusuf.
- m. *Bada'i al-Shana'i fi Tartib al-Syara'i* karya Alauddin Abu Bakar bin Mas'ud al-Kasani.
- n. *Al-Fiqh 'ala al-Madza'ib Arba'ah* karya Abdurrahman bin Muhammad al-Jaziri.
- o. *Nail al-Authar* karya Muhammad bin Ali al-Syaukani.
- p. *Al-Muhadzab fi Fiqh al-Imam al-Syafi'i* karya Abu Ishaq Ibrahim bin Ali al-Syirazi.
- q. *Al-Hidayah 'Ala Madzhab al-Imam Ahmad* karya Abu al-Khattab Mahfuz bin Ahmad al-Kaludzan.
- r. *Al-Taufiq 'ala Mahmat al-Ta'arif* karya Zainuddin Muhammad.
- s. *Fiqh Muamalah* karya M. Yazid Afandi.
- t. *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer* karya Akhmad Farroh Hasan.
- u. *Asas-asas Hukum Muamalat* karya Ahmad Azhar Basyir.
- v. *Fiqh Muamalah* karya Hendi Suhendi.
- w. *Fiqh Muamalah Kontekstual* karya A. Ghufron Mas'adi.
- x. *Ensiklopedi Hukum Islam* karya Abdul Aziz Dahlan dan kawan-kawan.

Adapun sumber data sekunder pada penelitian ini seperti:

- a. *Al-Qamus al-Fiqhiyyah Lughatan wa Istilahan* karya Sa'ad Abu Jaib
- b. *Mafatih al-Ghaib* karya Abu Abdullah Muhammad bin Umar al-Razi
- c. *Sunan Ibnu Majah* karya Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majah
- d. *Shahih Muslim* karya Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj
- e. *Al-Mu'jam al-Wasith* yang dikeluarkan oleh Mu'jam al-Lughah al-Arabiyah bi al-Qahirah
- f. *Al-Mishbah al-Munir fi Gharib al-Syarah al-Kabir* karya Ahmad bin Muhammad al Fayumi
- g. *Lisan al-Arab* karya Abu al-Fadl Jamaluddin Muhammad

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka. “Hasil penelitian juga akan semakin kredibel apabila didukung foto-foto atau karya tulis akademik dan seni yang telah ada.”¹¹ Peneliti akan melakukan pencarian dan seleksi terhadap literatur dan referensi yang relevan dengan topik penelitian melalui berbagai sumber seperti perpustakaan, basis data online, situs web resmi organisasi keagamaan, dan jurnal elektronik. Selanjutnya, data-data yang relevan akan dikumpulkan dan dianalisis secara sistematis.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Menurut Miles and Huberman “Mengemukakan bahwa aktivitas analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.”¹² Data yang telah dikumpulkan dari literatur dan referensi akan dianalisis secara mendalam dan

¹¹Sugiyono, Memahami *Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfa Beta, 2005), h. 83.

¹²Sugiyono, Memahami *Penelitian Kualitatif*, h. 91.

sistematis. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan memahami berbagai konsep, teori, pandangan, dan argumen yang terkait dengan hukum pinjaman untuk pemenuhan kebutuhan pernikahan dalam perspektif fikih Islam. Hasil analisis akan disusun dalam bentuk uraian dan sintesis yang dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai topik penelitian.

Dengan menggunakan metode penelitian ini, diharapkan peneliti dapat mengumpulkan informasi dan pemahaman yang mendalam mengenai hukum pinjaman dalam Islam untuk pemenuhan kebutuhan pernikahan.



BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Akad dalam Islam

1. Definisi Akad

Akad dalam pengertian umum, merujuk pada janji, perjanjian, atau kontrak. Contohnya mencakup akad jual beli dan akad nikah. Istilah "akad" juga dapat disebut sebagai "kontrak" yang memiliki arti perjanjian atau penyelenggaraan perjanjian, seperti dalam konteks dagang, pekerjaan, dan lain sebagainya. Sebagai contoh, kontrak antara penulis dan penerbit.¹³ Akad berasal dari bahasa Arab yaitu kata *عَقَدَ* memiliki makna mengikat atau menyepakati antara pihak-pihak terkait dengan sesuatu, baik itu pengikatan secara fisik maupun spiritual, baik dari satu pihak atau dua pihak. Hal ini dijelaskan dalam berbagai sumber, seperti dalam *المِصْبَاحُ الْمُنِيرُ* dan lainnya: suatu perjanjian dapat diikat, baik itu perjanjian tali, jual beli, atau perjanjian lainnya.¹⁴

Perjanjian sendiri memiliki istilah dalam al-Qur'an yaitu *العَهْدُ* mengacu pada ungkapan seseorang yang mengerjakan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dan tidak ada sangkut pautnya dengan orang lain. Menurut istilah yang dimaksud dengan akad adalah:

ارتِبَاطُ الْإِجَابِ بِقَبُولِ عَلَى وَجْهِ مَشْرُوعٍ يَتَّبِثُ التَّرَاضِي

Artinya:

Perikatan ijab dan kabul yang dibenarkan syara yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak.¹⁵

¹³WJS Poerwadarminta, *KUBI*, (Jakarta, Balai Pustaka: 1976), h. 521

¹⁴Ahmad bin Muhammad al-Fayumi, *Al-Mishbah al-Munir fi Gharib al-Syarh al-Kabir*, Juz 2 (Beirut: al-Maktabah al-Alamiyah, t.th), h. 421

¹⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), h. 44.

Dalam konteks yang lebih luas, *عَقْدٌ* dapat digunakan untuk menyatakan mengikatnya niat dan keputusan terhadap sesuatu, atau bahkan mengikat janji dengan mengucapkan sumpah. Misalnya, *عَقْدُ النِّيَّةِ وَالْعَزْمِ عَلَى شَيْءٍ* dapat diterjemahkan sebagai mengikat niat dan keputusan untuk melakukan sesuatu, dan *عَقْدُ الْيَمِينِ* dapat diartikan sebagai mengikat janji dengan sumpah.¹⁶

Akad didefinisikan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sebagai kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.¹⁷ Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah (UU Nomor 21 Tahun 2008), akad diartikan sebagai persetujuan tertulis antara Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah (UUS) dengan pihak lain yang mencakup hak dan kewajiban bagi setiap pihak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.¹⁸

Ahmad Azhar Basyir mendefinisikan akad sebagai suatu kesepakatan antara ijab (penawaran) dan kabul (penerimaan) yang dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah, yang menetapkan adanya konsekuensi hukum pada objeknya. Ijab merupakan pernyataan dari pihak pertama mengenai isi kesepakatan yang diinginkan, sementara kabul adalah pernyataan dari pihak kedua untuk menerima kesepakatan tersebut.¹⁹

Perbuatan hukum dua pihak terjadi dalam akad karena akad melibatkan pertemuan ijab yang mengekspresikan keinginan dari satu pihak dan kabul yang menyatakan keinginan dari pihak lainnya. Tindakan hukum yang melibatkan satu

¹⁶Wahbah bin Musthafa al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 4 (Damaskus: Dar al-Fikri, t.th), h. 2917.

¹⁷Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Perpustakaan Mahkamah Agung, 2011), h. 10

¹⁸Republik Indonesia, *Undang-undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008*

¹⁹Abdullah Jayadi, *Beberapa Aspek Tentang Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2011), h. 10.

pihak, seperti janji memberi hadiah, wasiat, wakaf, atau pelepasan hak, tidak dapat dianggap sebagai akad karena tindakan-tindakan tersebut tidak melibatkan dua pihak dan oleh karena itu tidak memerlukan kabul.²⁰

2. Dasar Hukum Akad

Dalam agama Islam, dasar hukum akad (perjanjian) didasarkan pada prinsip-prinsip syariah, yang merupakan panduan dan ajaran hukum Islam. Beberapa dasar hukum yang menjadi landasan bagi akad dalam agama Islam meliputi:

a. Al-Qur'an

Al-Quran menegaskan bahwa suatu transaksi dianggap sah hanya jika setiap pihak yang terlibat dalam transaksi memenuhi tanggung jawab yang terkait dengan konsekuensi dari transaksi tersebut. Contohnya, dalam transaksi berupa perjanjian jual beli, pembeli diharapkan membayar jumlah harga yang telah disepakati, sedangkan penjual diwajibkan untuk menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli²¹. Al-Qur'an memberikan penjelasan tentang akad pada QS al-Maidah/ 5: 1 yang mana Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحْلَى الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji!²² Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.²³

²⁰Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 68.

²¹Juhaya S. Praja, *Ekonomi Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h. 96.

²²Maksud janji di sini adalah janji kepada Allah Swt. untuk mengikuti ajaran-Nya dan janji kepada manusia dalam muamalah.

²³Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan *Terjemahannya*, h. 143.

Berdasarkan ayat tersebut agama Islam menyeru pemeluknya wajib untuk memenuhi isi perjanjian atau akad yang telah dilakukan.

Allah SWT berfirman dalam QS al-Isra/ 17:34

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Terjemahnya:

Janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan (cara) yang terbaik (dengan mengembangkannya) sampai dia dewasa dan penuhilah janji (karena) sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya.²⁴

b. Hadis

Nabi Muhammad SAW mengisyaratkan akad pada sebuah hadis yang diriwayatkan sahabat Amru bin 'Auf

عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَزَادَ: الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا . قَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ²⁵

Artinya:

Dari Amr bin 'Auf, bahwa Nabi SAW bersabda: Perjanjian adalah hal yang diperbolehkan di antara kaum Muslim, kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram." Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibn Majah, dan at-Tirmidzi, yang menambahkan: Kaum Muslim berkewajiban mematuhi syarat-syarat perdamaian mereka, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. At-Tirmidzi menyatakan bahwa hadis ini adalah hadis hasan sahih.

3. Prinsip Akad

Adapun prinsip-prinsip akad dalam Islam, diantaranya:

- a. Prinsip kebebasan berkontrak.
- b. Prinsip perjanjian itu mengikat.
- c. Prinsip kesepakatan bersama.
- d. Prinsip ibadah.

²⁴Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, h. 397.

²⁵Muhammad bin Ali al-Syaukani, *Nail al-Authar*, Juz 5 (Kairo: Dar al-Hadist, 1993), h. 304.

- e. Prinsip keadilan dan kesemimbangan prestasi.
- f. Prinsip kejujuran (amanah).²⁶

4. Rukun Akad

Dalam ajaran Islam, sebuah perjanjian dianggap sah apabila memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan. Rukun, dalam konteks ini, mengacu pada bagian yang kokoh yang memungkinkan keberlangsungan sesuatu. Para ahli fiqih mendefinisikan rukun sebagai unsur asli yang membentuk substansi dan inti suatu perjanjian.²⁷ Syamsul Anwar berpendapat bahwa rukun adalah unsur-unsur yang membentuk suatu entitas sehingga keberadaannya penting dalam membentuk suatu perjanjian. Oleh karena itu, keberadaan rukun dianggap sebagai hal yang esensial dalam suatu perjanjian karena rukun adalah elemen yang menjadikan perjanjian tersebut sah menurut hukum Islam.²⁸ Ulama Hanafiyah, sebagai contoh, menganggap bahwa rukun dari suatu perjanjian adalah ijab (tawaran) dan kabul (penerimaan).²⁹

Rukun-rukun dalam akad dijelaskan diantaranya ialah:

- a. *Aqid*, ialah orang yang berakad (subjek akad). Terkadang dari setiap pihak terdiri dari salah satu orang, dan terkadang pula terdiri dari beberapa orang.
- b. *Ma'qud Alaih*, ialah: benda-benda yang bakal di akadkan (objek akad), seperti benda-benda yang di jual dalam akad jual beli, dalam akad hibah atau pemberian, gadai, dan utang
- c. *Maudhu' al-Aqid*; tujuan atau maksud menyelenggarakan akad. Berbeda akad maka berbedalah destinas pokok akad. Dalam akad jual beli misalnya,

²⁶Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta : UII Pres, 1982), h.65.

²⁷Abdullah Jayadi, *Beberapa Aspek Tentang Perbankan Syariah*, h.111.

²⁸Abdullah Jayadi, *Beberapa Aspek Tentang Perbankan Syariah*, h.95.

²⁹Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h. 45

destinsasi pokoknya yaitu mengalihkan barang dari penjual untuk pembeli dengan di beri ganti.

d. *Shighat al-Aqid*, yakni ijab qabul. Ijab ialah “ungkapan yang pertama kali di lontarkan oleh salah satu dari pihak yang akan mengerjakan akad, sementara qabul ialah: pernyataan pihak kedua guna menerimanya. ijab qabul merupakan bertukarnya sesuatu dengan yang lain sehingga penjual dan pembeli dalam mengerjakan pembelian terkadang tidak berhadapan atau ungkapan yang mengindikasikan kesepakatan dua pihak yang mengerjakan akad, contohnya yang berlangganan majalah, pembeli mengirim uang lewat pos wesel dan pembeli menerima majalah itu dari kantor pos”.³⁰ Hal-hal yang harus diperhatikan dalam shigat alaqd ialah :

- 1) *Shigat al-Aqid* harus jelas pengertiannya, kata-kata dalam ijab dan kabul harus jelas dan tidak memiliki banyak pengertiannya;
- 2) Harus bersesuaian antara ijab dan kabul, tidak boleh antara yang berijab dan yang menerima berbeda;
- 3) Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa dan tidak karena diancam atau karena ditakut takuti oleh orang lain karena dalam tijarah harus saling ridha.³¹

5. Syarat Akad

Secara etimologis, syarat dapat diartikan sebagai tanda atau ciri yang dapat membedakan suatu hal dari yang lain. Dalam konteks kontrak, ahli fiqih menjelaskan bahwa syarat mencakup semua aspek yang menyertainya, baik yang ada maupun tidak ada di luar inti perjanjian. Dengan demikian, syarat dianggap sebagai elemen yang harus dipenuhi sebelum dan selama berlangsungnya kontrak.

³⁰Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Kencana, 2010), h. 51.

³¹Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, h. 48.

Penting untuk dicatat bahwa posisi syarat terletak di luar substansi kontrak karena substansi utama kontrak adalah rukun.³²

Syarat-syarat dalam akad di antaranya ialah:

- a. Yang di jadikan objek akad bisa menerima hukumnya.
- b. Akad tersebut di izinkan oleh syara', di kerjakan oleh orang yang memiliki hak mengerjakannya, walaupun dia bukan aqid yang memiliki barang.
- c. Janganlah akad itu akad yang di larang oleh syara', seperti jual beli mulasamah. Akad bisa memberikan faedah, sehingga tidaklah sah bila *rahn* (gadai) di anggap sebagai imbalan amanah (kepercayaan),
- d. Ijab itu berjalan terus, tidak di cabut sebelum terjadi qabul. Maka apabila orang berijab menarik kembali ijabnya sebelum qabul maka batallah ijabnya.
- e. Ijab dan qabul harus bersambung, sehingga bila seseorang yang berijab telah berpisah sebelum adanya qabul, maka ijab tersebut menjadi batal.³³

Syamsul Anwar menjelaskan juga bahwa dalam konteks akad, terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi, yang terdiri dari:

- a. Syarat Terbentuknya Akad (*Syuruth al-In'iqad*):

Setiap elemen yang membentuk akad membutuhkan syarat-syarat agar rukun tersebut dapat berfungsi dalam membentuk akad. Tanpa adanya syarat-syarat tersebut, rukun akad tidak dapat membentuk akad. Dalam hukum Islam, syarat-syarat tersebut disebut sebagai syarat terbentuknya akad (*syuruth al-in'iqad*). Rukun pertama, yaitu para pihak, harus memenuhi dua syarat terbentuknya akad:

- 1) Tamyiz;
- 2) Terbilang Pihak.

³²Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, h.111.

³³Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Kencana, 2010), h. 55.

Rukun yang kedua, yaitu pernyataan kehendak, harus memenuhi dua syarat: adanya persesuaian antara ijab dan kabul, dengan kata lain tercapainya kata sepakat; Kesatuan majlis akad.

Rukun ketiga, yaitu objek akad, harus memenuhi tiga syarat:

- 1) Objek tersebut dapat diserahkan;
- 2) Objek akad bersifat tertentu atau dapat ditentukan;
- 3) Objek akad dapat ditransaksikan, artinya berupa benda bernilai dan dimiliki/*mutaqawwim* serta *mamluk*.³⁴

Adiwarman A. Karim menyebutkan syarat pada objek akad adalah sebagai berikut:

- a) Barang yang masyru' (legal);
- b) Objek akad bisa diserahterimakan waktu akad;
- c) Objek akad jelas diketahui oleh para pihak akad;
- d) Objek akad harus ada pada waktu akad.³⁵

Rukun keempat yaitu tujuan akad dengan satu syaratnya yaitu tujuan akad tidak bertentangan dengan syara'³⁶

- b. Syarat-syarat keabsahan akad (*Syuruth al-Shihhah*)

Rukun dan syarat-syarat terbentuknya akad yang telah dijelaskan sebelumnya memerlukan tambahan unsur kualitas sebagai elemen penyempurna. Penting untuk dicatat bahwa meskipun suatu akad sudah terbentuk dan memiliki eksistensi yuridis syar'i dengan memenuhi syarat-syarat terbentuknya, hal tersebut belum secara otomatis membuatnya sah. Untuk menentukan keabsahan suatu akad, rukun dan syarat-syarat terbentuknya akad membutuhkan unsur-unsur

³⁴Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, h.97.

³⁵Adiwarman A. Karim, *Riba, Gharar, dan Kadidah-kaidah Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), h. 211.

³⁶Adiwarman A. Karim, *Riba, Gharar, dan Kadidah-kaidah Ekonomi Syariah*, h. 98.

penyempurna yang membuat akad tersebut sah. Unsur-unsur penyempurna ini dikenal sebagai syarat keabsahan akad, yang dibedakan menjadi dua jenis: syarat keabsahan umum yang berlaku pada semua akad atau setidaknya sebagian besar akad, dan syarat keabsahan khusus yang berlaku pada berbagai jenis akad spesifik.

Rukun pertama, yaitu para pihak, dengan dua syarat terbentuknya, yaitu tamyiz dan berbilang pihak, tidak memerlukan unsur penyempurna. Rukun kedua, yaitu pernyataan kehendak, dengan kedua syaratnya juga tidak memerlukan unsur penyempurna. Namun, menurut mayoritas ahli hukum Islam, syarat kedua dari rukun kedua ini memerlukan unsur penyempurna, yaitu persetujuan ijab dan kabul harus dilakukan secara bebas tanpa adanya paksaan. Jika terjadi paksaan, maka akad tersebut dianggap fasid (cacat). Namun, ahli hukum Hanafi Zufar berpendapat bahwa bebas dari paksaan bukanlah syarat keabsahan, melainkan merupakan syarat berlakunya konsekuensi hukum (*syart al-nafadz*). Dengan kata lain, akad yang dibuat dengan paksaan tetap sah, meskipun konsekuensi hukumnya masih menunggu ratifikasi dari pihak yang dipaksa jika paksaan tersebut telah berlaku.³⁷

Rukun akad yang ketiga, yakni objek akad, dengan ketiga syaratnya memerlukan sifat-sifat tambahan sebagai unsur penyempurna. Persyaratan "dapat diserahkan" memerlukan unsur penyempurnaan, yang artinya penyerahan tersebut tidak boleh menyebabkan kerugian (*dharar*), dan jika kerugian terjadi, maka akad tersebut dianggap *fasid*. Syarat "objek harus tertentu" memerlukan kualifikasi tambahan, yaitu tidak boleh mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian atau ketidakjelasan), dan jika objek mengandung *gharar*, maka akad tersebut dianggap *fasid*. Sama halnya dengan syarat "objek harus dapat ditransaksikan," yang

³⁷Adiwarman A. Karim, *Riba, Gharar, dan Kadidah-kaidah Ekonomi Syariah*, h.100.

memerlukan unsur penyempurnaan, yaitu harus bebas dari syarat-syarat *fasid*, dan untuk akad yang melibatkan beban, harus bebas dari riba. Dengan demikian, secara menyeluruh, ada empat alasan yang dapat membuat suatu akad dianggap *fasid*, meskipun telah memenuhi rukun dan syarat terbentuknya, yaitu:

- 1) Penyerahan yang mengakibatkan kerugian;
- 2) *Gharar*;
- 3) Syarat-syarat *fasid*, dan
- 4) Keterlibatan riba.

Kebebasan dari keempat faktor ini dianggap sebagai syarat untuk keabsahan suatu akad. Sebuah akad yang telah memenuhi rukunnya, syarat terbentuknya, dan syarat keabsahannya dianggap sebagai akad yang sah.³⁸

c. Persyaratan Berlakunya Konsekuensi Hukum (*Syuruth a-Nafadz*):

Setelah memenuhi rukun-rukun, syarat-syarat terbentuknya, dan syarat-syarat keabsahan, sebuah akad dianggap sah. Namun, walaupun telah sah, masih ada kemungkinan bahwa konsekuensi hukum dari akad tersebut belum dapat diwujudkan. Akad yang sah namun belum dapat diwujudkan konsekuensi hukumnya disebut sebagai akad maukuf (terhenti atau tergantung). Agar konsekuensi hukum dapat dijalankan, akad yang sudah sah harus memenuhi dua syarat terkait konsekuensi hukum, yaitu:

- 1) Kewenangan sempurna atas objek akad;
- 2) Kewenangan atas tindakan hukum yang dilakukan.

Kewenangan sempurna atas objek akad terpenuhi ketika para pihak memiliki kepemilikan penuh atas objek tersebut atau mendapat kuasa dari pemiliknya. Selain itu, objek tersebut tidak boleh memiliki hak yang terikat pada pihak lain, seperti objek yang sedang digadaikan atau disewakan. Kewenangan

³⁸Adiwarman A. Karim, *Riba, Gharar, dan Kadidah-kaidah Ekonomi Syariah*, h. 101.

atas tindakan hukum terpenuhi ketika para pihak telah mencapai tingkat kecakapan yang diperlukan untuk melaksanakan tindakan hukum yang mereka lakukan.³⁹

d. Syarat mengikatnya akad (*Syarth al-Luzum*)

Prinsipnya, sebuah akad yang sah telah memenuhi elemen rukun, syarat terbentuknya, syarat keabsahannya, dan syarat berlakunya konsekuensi hukum. Oleh karena itu, akad tersebut dianggap sah dan dapat dijalankan konsekuensi hukumnya. Akad tersebut mengikat para pihak, dan tidak diperbolehkan bagi salah satu pihak untuk mencabut persetujuannya secara sepihak tanpa persetujuan dari pihak lain.⁴⁰

6. Jenis-Jenis Akad

Menurut penjelasan dari ulama Fiqih, akad dapat dibagi menjadi dua kategori:

- a. Akad Shahih: Merupakan akad yang telah memenuhi semua rukun dan syarat yang diperlukan. Konsekuensi hukum dari akad shahih adalah terjadinya seluruh dampak hukum yang dihasilkan oleh akad tersebut, dan akad tersebut mengikat pihak-pihak yang terlibat. Ulama Hanafiyah membagi akad shahih menjadi dua jenis:
 - 1) Akad nafiz (sah dan dapat dilaksanakan): Akad yang dijalankan dengan melengkapi rukun dan syaratnya, tanpa adanya hambatan untuk melaksanakannya.
 - 2) Akad mawquf: Akad yang dilakukan oleh seseorang yang mampu bertindak hukum, namun tidak memiliki wewenang untuk menginisiasi

³⁹Adiwarman A. Karim, *Riba, Gharar, dan Kadidah-kaidah Ekonomi Syariah*, h. 103.

⁴⁰Adiwarman A. Karim, *Riba, Gharar, dan Kadidah-kaidah Ekonomi Syariah*, h. 104.

dan menjalankan akad ini, seperti akad yang dilakukan oleh anak kecil yang sudah mumayyiz.

b. Akad Tidak Shahih: Merupakan akad yang memiliki kekurangan pada rukun atau syaratnya, sehingga seluruh dampak hukum dari akad tersebut tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad. Ulama Hanafiyah dan Malikiyah membagi akad yang tidak shahih menjadi dua jenis:

1) Akad Bathil: Akad yang tidak memenuhi salah satu rukunnya atau melanggar larangan langsung dari syariah. Contohnya, objek jual beli tidak jelas atau terdapat unsur tipuan.

2) Akad Fasid: Akad yang pada dasarnya diterima oleh syariah, tetapi sifat yang diakadkan tersebut tidak jelas. Misalnya, memasarkan rumah atau kendaraan tanpa menunjukkan tipe, jenis, dan format rumah yang akan dijual, atau tidak menyebut merek kendaraan yang dijual, sehingga menimbulkan perselisihan antara penjual dan pembeli. Ulama fiqh menyatakan bahwa baik akad bathil maupun akad fasid memiliki esensi yang sama, yaitu tidak sah, dan akad tersebut tidak menghasilkan konsekuensi hukum apa pun.⁴¹

7. Berakhirnya Akad

Berakhirnya perjanjian dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

- a. Masa berlaku perjanjian tersebut habis, terutama jika perjanjian tersebut tidak memiliki batas waktu.
- b. Pembatalan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian, terutama jika perjanjian bersifat tidak mengikat.
- c. Dalam perjanjian yang bersifat mengikat, suatu perjanjian dianggap selesai jika:

⁴¹<http://repository.radenintan.ac.id> (diakses pada tanggal: 09-01-2024)

- 1) Transaksi jual beli melibatkan kecurangan, seperti adanya unsur tipuan atau salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi.
- 2) Terjadi khiyar syarat, aib, atau rukyat.
- 3) Salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian.
- 4) Salah satu pihak yang terlibat dalam perjanjian meninggal dunia.⁴²

8. Manfaat Akad

Perjanjian dalam hubungan muamalah antara sesama manusia tentu memiliki manfaat, dan beberapa manfaat dari adanya perjanjian antara lain:

- a. Membentuk ikatan yang kuat antara dua orang atau lebih dalam melakukan transaksi atau memiliki sesuatu.
- b. Mencegah tindakan sembarangan dalam pembatalan suatu kesepakatan, karena telah diatur oleh norma syar'i.
- c. Perjanjian berfungsi sebagai "payung hukum" dalam kepemilikan sesuatu, sehingga pihak lain tidak dapat menggugat atau mengklaim kepemilikan tersebut.⁴³

B. Resepsi Pernikahan dalam Islam

1. Pengertian Pernikahan

Pernikahan dalam bahasa arab adalah bentuk dari akar kata (نَكَحَ) "nakaha" ini berasal dari kata dasar (ضَرَبَ). Ibnu Faris dan yang lainnya mengatakan: Ini merujuk pada hubungan badan, baik dalam bentuk hubungan intim atau perjanjian tanpa hubungan badan.⁴⁴

Dalam istilah fikih, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan perkawinan.

a. Hanafiyyah:

⁴²Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, h. 58-59.

⁴³Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, h.59.

⁴⁴Abu al-Fadl Jamaluddin Muhammad, *Lisan al-Arab*, Juz 15, h. 433.

النِّكَاحُ عَقْدٌ يُفِيدُ مِلْكَ الْمُتَعَةِ بِالْأُنْتَى فَصَدًّا، أَيْ يُفِيدُ حِلَّ اسْتِمْتَاعِ الرَّجُلِ مِنْ امْرَأَةٍ لَمْ يَمْنَعِ مِنْ نِكَاحِهَا مَا نَعِيَ شَرْعِيٌّ.⁴⁵

Artinya:

Perkawinan adalah perjanjian yang menunjukkan kepemilikan kenikmatan dengan perempuan dengan tujuan, yaitu menunjukkan kehalalan bagi seorang pria untuk menikmati hubungan dengan seorang wanita yang tidak memiliki hambatan syar'i yang mencegah perkawinannya.

b. Malikiyyah

النِّكَاحُ عَقْدٌ لِحِلِّ تَمَتُّعٍ بِأُنْتَى غَيْرِ مُحْرَمٍ وَمُجُوسِيَّةٍ وَأَمَةٍ كِتَابِيَّةٍ بِصِغَةٍ.⁴⁶

Artinya:

Perkawinan adalah perjanjian untuk memungkinkan kenikmatan dengan seorang wanita yang tidak terlarang, baik dari kalangan Muslim, kitabiyyah (wanita yang memiliki kitab suci), maupun budak perempuan, dengan formulir tertentu.

c. Syafi'iyah

النِّكَاحُ عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ وَطْئٍ بِلَفْظِ إِنْكَاحٍ أَوْ تَزْوِيجٍ أَوْ تَرْجَمْتِهِ.⁴⁷

Artinya:

Perkawinan adalah perjanjian yang mencakup izin untuk hubungan intim, dengan menggunakan istilah "inkah" (perkawinan) atau "tazwij" (perkawinan) atau istilah yang setara dengannya.

d. Hanabilah

النِّكَاحُ عَقْدُ التَّزْوِيجِ، أَيْ عَقْدٌ يُعْتَبَرُ فِيهِ لَفْظُ نِكَاحٍ أَوْ تَزْوِيجٍ أَوْ تَرْجَمْتِهِ.⁴⁸

Artinya:

perkawinan adalah perjanjian pernikahan, di mana istilah "nikah" atau "tazwij" atau istilah yang setara digunakan.

⁴⁵Muhammad bin Ali al-Syaukani, *Fath al-Qadir*, Juz 3 (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, t.th), h.99.

⁴⁶Abu al-Abbas Ahmad bin Muhammad al-Shawi, *Hasiyah al-Shawi 'ala al-Syarh al-Shagir*, Juz 2 (Kairo: Dar al-Ma'arif, t.th), h. 332-334.

⁴⁷Syamsuddin Muhammad bin Abu al-Abbas al-Ramli, *Nihayah al-Muhtaj 'ila al-Syarh al-Minhaj*, Juz 6 (Beirut: Dar al-Fikr, 1984), h. 174

⁴⁸Manshur bin Yunus al-Buhuti, *Kasysyaf al-Qina' 'an Matan al-Iqna'*, Juz 5 (Riyadh: Maktabah al-Nashr, t.th), h. 5

2. Hukum Resepsi Pernikahan

Resepsi Pernikahan di dalam ilmu fiqh dikenal dengan istilah *walimah al-'urs* yang terdiri dari dua kata dalam bahasa arab yaitu *al-walimah* dan *al-'urs*. Walimah berasal dari kata (أَوْلَمَ) “*awlama*” yang artinya berpesta, mengadakan jamuan/kenduri, atau kata *al-walimah* (jamak: *walaim*) yang artinya jamuan atau pesta⁴⁹. Sedangkan *'urs* berasal dari kata (أَعْرَسَ) “*a'rasa*” yang artinya menyelenggarakan pesta perkawinan, atau kata *al-'ursu* yang artinya perkawinan. Maka secara bahasa, kalimat *walimah al-'ursi* mempunyai arti pesta perkawinan.⁵⁰

Kata walimah apabila diserap ke dalam bahasa Indonesia maka akan menjadi walimah, yang di dalam fiqh Islam mengandung dua makna, yaitu makna umum dan makna khusus. Makna umum dari walimah adalah seluruh bentuk perayaan yang melibatkan orang banyak. Sedangkan walimah dalam makna khusus disebut walimatul 'ursi, yaitu peresmian pernikahan yang bertujuan untuk memberitahu khalayak ramai bahwa kedua mempelai telah resmi menjadi suami istri, sekaligus sebagai rasa syukur keluarga kedua belah pihak atas berlangsungnya pernikahan tersebut.⁵¹

Kesimpulannya bahwa *walimah al-'urs* merupakan sebuah acara perayaan yang diselenggarakan untuk merayakan pernikahan, dimana tujuan utamanya adalah untuk mengumumkan dan melegitimasi hubungan suami istri antara kedua mempelai. Acara ini juga diadakan sebagai ungkapan rasa syukur dan kebahagiaan dari keluarga yang terlibat dalam pernikahan tersebut.

⁴⁹Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*, (cet. XIV; Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h. 1581.

⁵⁰Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*, (cet. XIV; Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h. 915.

⁵¹Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*, h. 915 dan lihat pula 1581.

Resepsi pernikahan adalah sunnah yang dianjurkan dan ditegaskan⁵² bagi orang yang menikah untuk mengadakan perjamuan sebisa mungkin. Nabi Muhammad SAW sendiri mengadakan perjamuan untuk istrinya dan mendorong para sahabatnya untuk mengadakan perjamuan pernikahan.

عن أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ ، قَالَ: أَنَا أَعْلَمُ النَّاسِ بِشَأْنِ الْحِجَابِ حِينَ أُنْزِلَ، وَكَانَ أَوَّلَ مَا أُنْزِلَ فِي نِسَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ بَنَى بِزَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ أَصْبَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرُوسًا فَدَعَا الْقَوْمَ فَأَصَابُوا الطَّعَامَ، ثُمَّ خَرَجُوا...⁵³

Artinya:

Dari Anas bin Malik, dia berkata: "Aku adalah orang yang paling mengetahui tentang masalah hijab ketika ayat tentang hijab turun. Ayat pertama yang turun mengenai wanita-wanita Rasulullah SAW adalah ketika beliau menikahi Zainab binti Jahsh. Pada pagi harinya, Nabi SAW menjadi pengantin, kemudian dia mengundang orang-orang dan mereka disajikan makanan, lalu mereka pergi."

Nabi SAW juga memberi nasihat kepada Abdurrahman bin Auf ketika menikah yang diriwayatkan dalam suatu hadis:

قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: لَمَّا قَدِمْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ آخَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنِي وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ، فَقَالَ سَعْدُ بْنُ الرَّبِيعِ: إِنِّي أَكْثَرُ الْأَنْصَارِ مَالًا، فَأَقْسِمُ لَكَ نِصْفَ مَالِي، وَأَنْظُرَ أَيَّ زَوْجِيَّ هَوَيْتَ لَكَ عَنْهَا، فَإِذَا حَلَّتْ تَزَوَّجْتَهَا، قَالَ: فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: لَا حَاجَةَ لِي فِي ذَلِكَ، هَلْ مِنْ سُوقٍ فِيهِ تِجَارَةٌ؟. قَالَ: سُوقٌ قَيْنُقَاعٍ، قَالَ: فَعَدَا إِلَيْهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ، فَأَتَى بِأَقِطٍ وَسَنْ، قَالَ: ثُمَّ تَابَعَ الْعُدُوَّ، فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَلَيْهِ أَثَرُ صُفْرَةٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (تَزَوَّجْتَ). قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: (وَمَنْ). قَالَ: امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، قَالَ: (كَمْ سُقْتَ). قَالَ: زَيْنَةُ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ، أَوْ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أولم ولو بشاة). رواه البخاري.⁵⁴

Artinya:

⁵²Ini merupakan pendapat jumhur, diantaranya al-Syafi'i dan Malik. Dan pendapat dari kalangan al-Zhahiri merupakan hal yang wajib.

⁵³Abu Bakar Ahmad bin 'Amru al-Bazar, *Musnad al-Bazar*, Juz 13 (Madinah: Maktabah al-'Ulum wa al-Hukum), h. 25

⁵⁴Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Juz 3 (Damaskus: Dar Ibnu Katsir, 1993), h. 1378.

Abdurrahman bin Auf RA, berkata: "Ketika kami tiba di Madinah, Rasulullah SAW mengadakan akad antara saya dan Sa'ad bin al-Rabi'. Sa'ad bin al-Rabi' berkata, 'Sesungguhnya aku adalah salah satu Ansar yang paling banyak harta. Aku akan bagi-bagi separuh hartaku kepadamu. Pilihlah salah satu dari dua istriku yang kau sukai, dan jika ia telah habis haid, nikahilah dia.' Abdul Rahman menjawab, 'Aku tidak membutuhkan itu. Apakah di sini ada pasar yang melakukan perdagangan?' Sa'ad bin ar-Rabi' menjawab, 'Ada pasar Qainuqaa'.' Esok harinya, Abdurrahman pergi ke pasar tersebut dan membawa kambing dan mentega. Kemudian dia kembali pada pagi hari. Tidak lama setelah itu, Rasulullah SAW melihat tanda kuning di wajah Abdul Rahman dan bertanya, 'Sudahkah kamu menikah?' Abdul Rahman menjawab, 'Ya.' Rasulullah bertanya lagi, 'Dengan siapa?' Abdurrahman menjawab, 'Dengan seorang wanita dari kalangan Ansar.' Rasulullah bertanya, 'Berapa mahar yang kamu berikan?' Abdurrahman menjawab, 'Sebuah wadah dari emas atau sebagian emas.' Rasulullah SAW kemudian bersabda, 'Ajaklah walimah, walau hanya dengan seekor domba.'" (HR. Bukhari)

Tidak diharuskan untuk menyajikan domba atau jenis hidangan tertentu dalam perjamuan pernikahan. Hal ini tergantung pada kemampuan suami. Nabi Muhammad SAW pernah mengadakan walimah untuk Safiyyah RA dengan menggunakan “*hayis*”

عَنْ أَنَسٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلِمَ عَلَى صَفِيَّةَ بَحْيَسٍ.⁵⁵

Artinya:

Dari Anas bin Malik, bahwa Rasulullah ﷺ menikahi Safiyyah dengan mahar sebuah wadah dari *hayis*.

“*Hayis*” adalah campuran kurma yang telah dihilangkan bijinya, dicampur dengan tepung atau dedak atau barley.

3. Gambaran Kebutuhan Resepsi

Secara etimologi kebutuhan memiliki akar kata yaitu butuh yang berarti sangat membutuhkan. Sedangkan kebutuhan memiliki makna sesuatu yang dibutuhkan⁵⁶. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk

⁵⁵Abu Bakar Ahmad bin ‘Amru al-Bazar, *Musnad al-Bazar*, Juz 13, h. 126.

⁵⁶Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, h. 243.

mempertahankan kelangsungan hidupnya secara alamiah melalui pencapaian kesejahteraan.⁵⁷

Kebutuhan di dalam Islam disamakan dengan *المصلحة* (*al-Maslahah*). Secara etimologi kata *Al-Maslahah* sama dengan *صَلَح* (*al-shalah*)⁵⁸. Menggunakan kata benda yang berasal dari kata *صَلَح* (*saluha*), yang berarti lawan dari kata kerusakan, selamat dari cacat, kebaikan, istiqamah, atau dipergunakan untuk menunjukkan seseorang atau sesuatu itu adalah baik, benar, sempurna, teratur, terpuji, berguna dan jujur.⁵⁹ Masalahah adalah kepemilikan atau kekuatan barang atau jasa yang mengandung elemen-elemen dasar dan tujuan kehidupan umat manusia di dunia ini dan perolehan pahala untuk kehidupan akhirat.⁶⁰

Al-Syatibi berpendapat bahwasannya kebutuhan menurut Islam (*maslahah*) adalah kebutuhan yang didasari oleh tiga kebutuhan dasar, yaitu: dharuriyyah, hajjiyyah, dan tahsiniyyah.⁶¹

a. Dharuriyyah (kebutuhan primer)

Dharuriyat (kebutuhan primer) adalah bahwa hal tersebut mutlak diperlukan dalam mencapai kemaslahatan agama dan dunia. kebutuhan paling utama dan paling penting. Dalam hal ini, jika kebutuhan tersebut hilang, maka kepentingan dunia tidak akan berjalan dengan baik, melainkan mengarah pada kerusakan, kekacauan, dan kehilangan kehidupan. Sedangkan di akhirat, akan terjadi kehilangan keselamatan dan kenikmatan, serta kembali dengan kerugian

⁵⁷Imamul Arifin, *Membuka Cakrawala Ekonomi 3: Untuk Kelas XII Sekolah Menengah Atas/Mandrasah Aliyah Program Ilmu Pengetahuan Sosial* (Jakarta: Pusat Perbukuan, 2009), h. 2.

⁵⁸Sa'ad Abu Jaib, *Al-Qamus al-Fiqhiyyah Lughatan wa Istilahan*. (Suriah: Dar al-Fikr, 1408 H). h. 215.

⁵⁹Abu al-Fadl Jamaluddin Muhammad, *Lisan al-Arab*, Jilid 2 (Beirut: Dar al-Shadr, 1990), h. 516-517.

⁶⁰Muhammad, *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam* (Yogyakarta: BPFE, 2005), h. 5.

⁶¹Abu Ishaq Ibrahim bin Musa al-Syatibi, *Al-Muawaffaqat fi Usul al-Ahkam*, Juz 2 (Beirut: Dar Ibnu Affan, 1318 H) h. 17.

yang jelas.⁶² Kebutuhan ini harus terpenuhi agar manusia dapat hidup layak. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi hidup manusia akan terancam didunia maupun akhirat. Kebutuhan ini meliputi, *hifzhu al-din* (menjaga agama), *hifzhul al-nafs* (menjaga kehidupan), *hifzhu al-'aql* (menjaga akal), *hifzhu al-nasl* (menjaga keturunan), dan *hifzhu al-mal* (menjaga harta). Untuk menjaga kelima unsur tersebut maka syari'at Islam diturunkan. Sesuai dengan firman Allah SWT, dalam QS al-Baqarah/ 2:179

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Terjemahnya:

Dalam kisah itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal agar kamu bertakwa.

dan QS al-Baqarah/ 2:193

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنْ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ

Terjemahnya:

Perangilah mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah dan agama (ketaatan) hanya bagi Allah semata. Jika mereka berhenti (melakukan fitnah), tidak ada (lagi) permusuhan, kecuali terhadap orang-orang zalim.

Oleh karena itu, kebutuhan yang bersifat primer adalah tujuan utama dalam mencapai kehidupan yang abadi bagi manusia di akhirat kelak. Kelima kebutuhan penting ini harus terpenuhi, karena jika salah satu kebutuhan tersebut diabaikan, akan timbul ketidakseimbangan dan mengancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat nanti. Manusia akan hidup dengan bahagia jika kelima unsur ini dapat dijalankan dengan baik.

b. Hajjiyyah (kebutuhan sekunder)

⁶²Abu Ishaq Ibrahim bin Musa al-Syatibi, *Al-Muawaffaqat fi Usul al-Ahkam*, h. 17-18.

Kebutuhan hajjiyyah maknanya adalah kebutuhan yang seseorang sangat membutuhkannya dalam hal keluasan dan penghilangan kesulitan yang umumnya mengarah pada kesulitan dan kesusahan yang terjadi jika kebutuhan tersebut tidak dipenuhi. Jika kebutuhan tersebut tidak dipenuhi, maka secara umum akan timbul kesulitan dan kesusahan, tetapi tidak mencapai tingkat kerusakan yang biasa diharapkan dalam kepentingan umum.⁶³

c. Tahsiniyyah (kebutuhan tersier)

Kebutuhan tahsiniyyah maknanya adalah mengikuti apa yang pantas dari kebaikan adat-istiadat dan menghindari hal-hal yang dikecam oleh akal sehat yang sehat. Hal ini mencakup sebagian besar nilai-nilai moral yang mulia.⁶⁴

Kebutuhan pernikahan jika dibagi berdasarkan maslahat biasanya tergantung pada kebiasaan, adat dan budaya yang berlaku namun pada umumnya kebutuhan pernikahan meliputi:

a. Dharuriyyah (kebutuhan primer)

1) Persiapan Rukun Nikah

Memastikan semua rukun nikah telah terpenuhi, termasuk izin dari wali, calon pengantin yang setuju, dan saksi-saksi yang hadir.

2) Mahar

Mahar dalam Islam dianggap sebagai kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai bagian dari akad pernikahan. Islam menekankan kesederhanaan dalam menetapkan mahar, dan menghindari kemewahan yang berlebihan. Dalam penetapan mahar, disarankan untuk tidak berlebihan, namun hal tersebut tetap sah meskipun berupa benda sederhana seperti

⁶³Abu Ishaq Ibrahim bin Musa al-Syatibi, *Al-Muawaffaqat fi Usul al-Ahkam*, h. 21.

⁶⁴Abu Ishaq Ibrahim bin Musa al-Syatibi, *Al-Muawaffaqat fi Usul al-Ahkam*, h. 22.

cincin besi atau tugas mengajarkan Al-Qur'an seperti yang Rasulullah SAW jelaskan dalam sebuah hadis:

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ: أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، جِئْتُ لِأَهْبَ لَكَ نَفْسِي، فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَصَعَدَ النَّظَرَ إِلَيْهَا وَصَوَّبَهُ، ثُمَّ طَأَطَأَ رَأْسَهُ، فَلَمَّا رَأَتْ الْمَرْأَةُ أَنَّهُ لَمْ يَفْضِ فِيهَا شَيْئًا جَلَسَتْ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَزَوِّجْنِيهَا، فَقَالَ: (هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ؟). فقال: لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: (اذهَبْ إِلَى أَهْلِكَ فَانظُرْ هَلْ تَجِدُ شَيْئًا). فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا، قَالَ: (انظُرْ وَلَوْ حَاتِمًا مِنْ حَدِيدٍ). فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا حَاتِمًا مِنْ حَدِيدٍ، وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي - قَالَ سَهْلٌ: مَا لَهُ رِذَاءٌ - فَلَهَا نِصْفُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ، إِنْ لَبِستَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ، وَإِنْ لَبِستَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ شَيْءٌ). فَجَلَسَ الرَّجُلُ حَتَّى طَالَ مَجْلِسُهُ، ثُمَّ قَامَ فَرَأَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُوَلِّيًا، فَأَمَرَ بِهِ فُدْعِي، فَلَمَّا جَاءَ قَالَ: (مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ). قَالَ: مَعِيَ سُورَةٌ كَذَا وَسُورَةٌ كَذَا وَسُورَةٌ كَذَا، عَدَهَا، قَالَ: (أَتَقْرَأُ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ). قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: (اذهَبْ فَقَدْ مَلَكَتْكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ).⁶⁵

Artinya:

Dari Sahal bin Sa'ad, bahwa seorang wanita datang kepada Rasulullah SAW, seraya berkata, "Wahai Rasulullah, aku datang untuk memberikan diriku kepadamu sebagai hadiah (nikah)." Rasulullah SAW melihat wanita tersebut dengan pandangan penuh kebijaksanaan, lalu menundukkan pandangannya. Ketika wanita itu melihat bahwa Rasulullah SAW tidak memberikan putusan, maka ia duduk. Kemudian, seorang laki-laki dari sahabatnya berdiri dan berkata, "Wahai Rasulullah, jika tidak ada kebutuhan bagi dirimu terhadapnya, maka nikahkanlah dia denganku." Rasulullah SAW bertanya, "Apakah kamu memiliki sesuatu untuknya?" Laki-laki itu menjawab, "Tidak, demi Allah, wahai Rasulullah." Rasulullah SAW berkata, "Pergilah ke keluargamu dan periksa apakah kamu memiliki sesuatu untuk diberikan sebagai mahar." Laki-laki itu pergi dan kembali, lalu berkata, "Tidak, demi Allah, wahai Rasulullah, saya tidak menemukan sesuatu." Rasulullah SAW bersabda, "Periksalah, bahkan jika hanya sebatang cincin besi." Laki-laki itu pergi lagi dan kembali, lalu berkata, "Demi Allah, wahai Rasulullah, bahkan tidak ada sebatang cincin besi pun. Namun, saya punya ini (menunjukkan kain yang dipakainya), dan separuh dari ini adalah miliknya." Rasulullah SAW bersabda, "Apa yang akan kamu lakukan dengan kainmu ini? Jika kamu memakainya, dia tidak mendapatkan

⁶⁵ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Juz 4, h. 1920.

apa-apa, dan jika dia memakainya, kamu tidak mendapatkan apa-apa." Kemudian, Rasulullah SAW berkata, "Pergilah, dan meskipun hanya dengan satu ayat Al-Qur'an." Laki-laki itu pergi, kemudian kembali seraya berkata, "Demi Allah, wahai Rasulullah, saya tidak menemukan sesuatu, bahkan hanya satu ayat Al-Qur'an pun." Rasulullah SAW berkata, "Periksalah, bahkan hanya satu ayat Al-Fatihah." Laki-laki itu kembali pergi dan kembali lagi dengan membawa seorang temannya yang tahu Al-Fatihah. Rasulullah SAW kemudian memerintahkan agar pernikahan tersebut dilaksanakan.

Seorang laki-laki jika menikahi seorang perempuan tanpa menetapkan mahar, maka perempuan tersebut tetap berhak atas mahar yang sesuai dengan mahar para wanita setelah terjadinya hubungan intim. Selain itu, dalam Islam, disunahkan untuk memberikan sebagian dari mahar sebelum terjadinya hubungan intim sebagai bentuk kebaikan dan kesopanan.⁶⁶

3) Makanan dan Minuman

Menyediakan makanan dan minuman yang cukup dan sesuai syariat Islam untuk memenuhi kebutuhan tamu undangan. Al-Mawardi berkata, "Adapun walimah, itu adalah menyiapkan atau menyajikan makanan dan mengundang orang-orang untuk itu."⁶⁷ Rasulullah SAW juga menganjurkan untuk menyediakan makanan dalam pelaksanaan resepsi pernikahan walaupun hanya seekor kambing.

قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أَوْلَمْ وَلَوْ بِشَاةٍ). رواه البخاري.⁶⁸

Artinya:

Rasulullah SAW bersabda, 'Ajaklah walimah, walau hanya dengan seekor domba.'" (HR. Bukhari)

b. Hajjiyyah (kebutuhan sekunder)

1) Tempat dan Akad Nikah

⁶⁶Faishal bin Abdul Aziz, *Al-Ghurur al-Naqiyah 'ala al-Durar al-Bahiyah* (Kerajaan Arab Saudi: Dar Kunuz Isybilia, 2005), h. 54.

⁶⁷Abu al-Hasan Ali bin Muhammad al-Mawardi, *Al-Hawi al-Kabir*, Juz 9 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1419 H), h. 555.

⁶⁸Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Juz 3, h. 1378.

Menyediakan tempat yang layak untuk melaksanakan akad nikah dan memastikan prosesnya dilaksanakan sesuai aturan Islam.

2) Pakaian dan Hiasan

Menyediakan pakaian yang pantas dan hiasan yang mempercantik tempat resepsi adalah kebutuhan sekunder. Ini mencakup pakaian pengantin, dekorasi ruangan, dan elemen-elemen visual lainnya.

c. Tahsiniyyah (kebutuhan tersier)

1) Hiburan:

Meskipun bukan bagian utama, keberadaan hiburan seperti musik yang halal atau hiburan kelompok (misalnya, kesenian tradisional) dapat dianggap sebagai kebutuhan tersier untuk memberikan suasana yang menyenangkan.

2) Fotografi dan Videografi

Mereka yang memperoleh pernikahan adalah momen yang berharga, sehingga kebutuhan untuk fotografi dan videografi dapat dianggap sebagai sekunder. Ini membantu dalam menyimpan kenangan pernikahan dan membagikannya dengan orang lain.

3) Hadiah atau Oleh-oleh

Memberikan hadiah atau oleh-oleh kepada tamu atau keluarga yang hadir bisa dianggap sebagai kebutuhan tersier. Ini mungkin mencakup souvenir atau kenang-kenangan kecil sebagai tanda terima kasih atas partisipasi mereka.

Penting untuk diingat bahwa kebutuhan primer, sekunder, dan tersier ini dapat bervariasi tergantung pada budaya, tradisi lokal, dan preferensi individu. Prinsip utama adalah memastikan bahwa semua elemen resepsi tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan etika Islam. Dalam pelaksanaan pernikahan tentunya tak lepas dari hal-hal tersebut yang mana merupakan bagian dalam rangkaian acara pernikahan. Perlu diketahui kembali bahwasannya ini kembali kepada kebiasaan, adat dan budaya yang berlaku.

C. Manfa'at dan Hikmah Pinjaman dalam Pemenuhan Kebutuhan Pernikahan

Pinjaman dalam pemenuhan kebutuhan pernikahan dapat membawa sejumlah manfaat dan hikmah, terutama jika dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Berikut adalah beberapa manfaat dan hikmah dari pinjaman dalam konteks pemenuhan kebutuhan pernikahan:

1. Membantu Memenuhi Kebutuhan Urgensi

Pinjaman dapat menjadi solusi ketika seseorang atau pasangan yang akan menikah menghadapi kebutuhan mendesak dan tidak memiliki dana yang cukup. Ini dapat mencakup pembelian perlengkapan pernikahan, biaya upacara, atau kebutuhan dasar lainnya.

2. Memungkinkan Perencanaan Pernikahan yang Lebih Baik

Pinjaman dapat membantu calon pengantin merencanakan pernikahan mereka dengan lebih baik. Dengan mendapatkan dana tambahan, mereka dapat mengatur acara pernikahan sesuai dengan keinginan dan tradisi tanpa harus menunda pernikahan karena keterbatasan finansial.

3. Mengatasi Kendala Finansial Sementara

Pinjaman dapat memberikan bantuan finansial sementara untuk mengatasi kendala atau tantangan yang mungkin muncul dalam perencanaan pernikahan. Ini memungkinkan kelancaran proses pernikahan tanpa harus menunda acara tersebut.

4. Memperkuat Hubungan Keluarga dan Masyarakat

Dalam beberapa kasus, pinjaman dapat dilihat sebagai bentuk dukungan dari keluarga atau masyarakat terhadap pasangan yang akan menikah. Ini dapat menciptakan ikatan sosial yang kuat dan memperkuat hubungan di antara anggota masyarakat.

5. Memberikan Kesempatan untuk Menabung

Pinjaman dapat memberikan kesempatan untuk menabung, terutama jika pasangan yang akan menikah memiliki rencana keuangan yang matang. Dengan mendapatkan dana tambahan, mereka dapat menyisihkan sebagian untuk masa depan mereka setelah menikah.

6. Memberikan Fleksibilitas dalam Pemilihan Barang atau Jasa

Pasangan yang mendapatkan pinjaman dapat memiliki fleksibilitas lebih besar dalam memilih barang atau jasa yang mereka butuhkan untuk pernikahan. Mereka dapat memilih kualitas atau pilihan yang lebih baik sesuai dengan anggaran yang mereka miliki.

7. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat

Pemberian dan penggunaan pinjaman dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat masyarakat. Pinjaman yang diberikan dengan itikad baik dan digunakan secara bertanggung jawab dapat menciptakan lingkaran ekonomi yang positif.

8. Pemberdayaan Ekonomi

Bagi peminjam yang menggunakan dana pinjaman untuk usaha atau investasi, pinjaman dapat menjadi alat pemberdayaan ekonomi. Ini dapat

membantu mereka mengembangkan potensi ekonomi mereka dan meningkatkan kemandirian finansial.

9. Peluang Pendidikan dan Pengembangan

Bagi pasangan yang merencanakan untuk melanjutkan pendidikan atau mengikuti pelatihan setelah menikah, pinjaman dapat memberikan peluang untuk pembiayaan pendidikan tambahan yang mungkin diperlukan.

10. Pemberian Dana dalam Kondisi Darurat

Pinjaman dapat memberikan cadangan dana dalam kondisi darurat yang mungkin timbul selama pernikahan. Ini dapat memberikan keamanan finansial bagi pasangan yang akan menikah.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hukum Pinjaman dalam Pemenuhan Kebutuhan Pernikahan

1. Pengertian Pinjaman

Menurut Kamus Bahasa Indonesia Pinjaman berasal dari kata pinjam yang berarti memakai barang (uang dsb) orang lain untuk sementara waktu. Sedangkan pinjaman sendiri memiliki makna barang apa yg dipinjam atau dipinjamkan, hutang, dan persekot.⁶⁹

Pinjaman dalam fikih memiliki istilah yaitu القَرْضُ (*al qardh*) yang berarti apa yang kamu berikan kepada orang lain dari harta kamu dengan syarat agar dia mengembalikannya kepadamu, dan apa yang diberikan dari suatu pekerjaan yang mengharapkan imbalan, dan apa yang telah dilakukan seseorang baik dalam perbuatan buruk maupun baik.⁷⁰

Pinjaman (القَرْضُ) berasal dari akar kata القَطَعَ yang berarti "memotong" atau "memotong kain" karena pinjaman "memotong" sebagian harta seseorang.⁷¹

Beberapa ulama juga memberikan pengertian mengenai pinjaman yang mana sebagai berikut:

a. Pendapat ulama Hanafiyah

هُوَ مَا تُعْطِيهِ مِنْ مَالٍ مِثْلِي لِتَتَقَاضَاهُ. أَوْ بِعِبَارَةٍ أُخْرَى: هُوَ عَقْدٌ مَخْصُوصٌ يَرُدُّ عَلَى دَفْعِ مَالٍ مِثْلِي لِأَخْرَ لِيَرُدَّ مِثْلَهُ.⁷²

⁶⁹Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 1186.

⁷⁰Pustaka Kamus Bahasa Arab Kairo, *Al-Mu'jam al-Wasith*, Juz 2 (Mesir: Dar al-Da'wah, t.th), h. 727.

⁷¹Ahmad bin Muhammad al-Fayumi, *Al-Mishbah al-Munir fi Gharib al-Syarh al-Kabir*, Juz 2, h. 497

⁷²Wahbah bin Musthafa al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 5, h. 3786.

Artinya:

Pinjaman adalah uang yang diberikan kepada seseorang dengan kesepakatan untuk dikembalikan dengan jumlah yang sama. Dengan kata lain, ini adalah perjanjian khusus di mana seseorang memberikan uang kepada orang lain untuk dikembalikan dengan jumlah yang sama.

- b. Berdasarkan pendapat Syafi'iyah yang dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich, ialah:

الشَّافِعِيَّةُ قَالُوا : الْقَرْضُ يُطَلَّقُ شَرْعًا بِمَعْنَى الشَّيْءِ الْمَقْرُوضِ.⁷³

Artinya:

Syafi'iyah berpendapat bahwa qardh (utang-piutang) dalam istilah syara' dimaknakan dengan sesuatu yang diberikan kepada orang lain (yang pada suatu saat harus dikembalikan).

- c. Pendapat sebagian ulama mazhab

إِعْطَاءُ شَخْصٍ مَالًا لِأَخْرَ فِي نَظِيرٍ عَوْضٍ يَثْبُتُ لَهُ فِي ذِمَّتِهِ، مِمَّا ثَلَّ لِلْمَالِ الْمَأْخُودِ، بِقِصْدِ نَفْعِ الْمَعْطَى لَهُ فَقَطْ.⁷⁴

Artinya:

Memberikan sejumlah uang kepada orang lain dengan tujuan mendapatkan imbalan yang setara, yang akan dibuktikan dalam kewajiban peminjam.

- d. Zainuddin Muhammad

القراض: لغة: من القرض القطع. وشرعا: دفع جائز التصرف إلى مثله دراهم أو دنانير ليتجر فيها بجزء معلوم من الربح.⁷⁵

Artinya:

al-Qardh: Secara harfiah berarti potongan. Secara syariat: Memberikan sesuatu yang boleh diperjualbelikan dalam bentuk dinar atau dirham kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian keuntungan yang telah ditentukan.

⁷³Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2010), h. 274

⁷⁴Wahbah bin Musthafa al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, h. 3786.

⁷⁵Zainuddin Muhammad, *Al-Taufiq 'ala Mahmat al-Ta'arif* (Mesir: 'Alim al-Kutub, 1999), h. 269.

- e. Musthafa al-Khan, menjelaskan makna secara terminologi menurut para ulama fikih:

تمليك شيء مالي للغير على أن يردّ بدله من غير زيادة.⁷⁶

Artinya:

Pinjaman adalah memindahkan kepemilikan barang berharga kepada orang lain dengan syarat agar dikembalikan tanpa penambahan.

- f. Ali Haidar Khawaja Amin Effendi

القرض هو عقد مخصوص يردّ على دَفْعٍ وَإِعْطَاءِ الْمَالِ الْمِثْلِيَّ لِأَخْرَجَ عَلَى أَنْ يَرَدَّ مِثْلَهُ.⁷⁷

Artinya:

Pinjaman adalah suatu perjanjian khusus di mana seseorang memberikan dan memberikan uang atau barang sebanding kepada orang lain dengan syarat agar hal yang sama dikembalikan.

- g. Ibnu Hazm al-Andalusi

وَهُوَ أَنْ تُعْطِيَ إِنْسَانًا شَيْئًا بِعَيْنِهِ مِنْ مَالِكَ تَدْفَعُهُ إِلَيْهِ لِيَرُدَّ عَلَيْكَ مِثْلَهُ إِمَّا حَالًا فِي ذِمَّتِهِ وَإِمَّا إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى هَذَا مُجْمَعٌ عَلَيْهِ.⁷⁸

Artinya:

Pinjaman adalah ketika Anda memberikan seseorang sesuatu dengan maksud agar dia mengembalikannya kepada Anda dengan jumlah yang sama, baik itu segera atau dalam jangka waktu tertentu. Ini adalah kesepakatan yang disepakati secara umum.

- h. Yazid Afandi

Al- Qardh (utang-piutang) ialah memberikan harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan, untuk dikembalikan dengan pengganti yang sama dan dapat ditagih kembali kapan saja sesuai kehendak yang menghutangi. Akad qardh ialah akad tolong menolong bertujuan untuk meringankan beban orang lain.⁷⁹

⁷⁶Musthafa al-Khan, dkk., *Al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madzhab al-Imam al-Syafi'i*, Juz 6 (Damaskus: Dar Al-Qalam li al-Tiba'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzi', 1992), h. 101.

⁷⁷Ali Haidar Khawaja Amin Effendi, *Durar al-Hukkam fi Syarh Majalah al-Ahkam*, Juz 3 (Beirut: Dar al-Jail, 1991), h. 82.

⁷⁸Abu Muhammad Ali bin Ahmad Ibnu Hazm al-Andalusi, *Al-Mahalli bi al-Atsar*, Juz 6 (Beirut: Dar Al-Fikri, t.th), h.347.

⁷⁹M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), h. 137.

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pinjaman dalam konteks fikih (*al-qardh*) adalah memberikan kepemilikan harta kepada orang lain dengan syarat agar mereka mengembalikannya dalam jumlah yang sama. Pinjaman ini bisa berupa pemberian uang atau barang sebanding, dengan tujuan untuk memberikan manfaat kepada penerima pinjaman. Beberapa definisi dari ulama fikih menekankan bahwa pinjaman adalah perjanjian khusus di mana pemberi pinjaman memberikan dan memberikan uang atau barang sebanding kepada penerima pinjaman dengan syarat agar hal yang sama dikembalikan. Secara umum, pinjaman ini memiliki persyaratan untuk pengembalian yang dapat berupa segera atau dalam jangka waktu tertentu.

Dalam prinsipnya, *al-qardh* (pinjaman) adalah suatu akad yang didasarkan pada semangat *ta'awun* (pertolongan) dan kasih sayang kepada pihak lain yang membutuhkan. Memberikan pinjaman adalah tindakan yang baik dan dianjurkan dalam agama Islam yang dapat membantu mengatasi kesulitan sesama manusia. Bahkan, ada yang berpendapat bahwa pinjaman lebih baik daripada sedekah, karena seseorang tidak akan meminta pinjaman kecuali jika mereka sangat membutuhkannya.

2. Dasar Hukum Pinjaman

Dasar hukum pinjaman dalam Islam dapat ditemukan dalam sumber-sumber utama ajaran Islam. Berikut adalah beberapa dasar hukum pinjaman yang menjadi pijakan dalam fikih Islam:

a. Al-Qur'an

Adapun dalil dari Al-Qur'an antara lain QS al-Muzammil/ 73: 20 yang mana Allah SWT berfirman:

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَنْ لَّنْ نُحْصِيَهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَّرْضَىٰ

وَأَخْرُوجُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ يَوْمَ الْأَخْرُوجِ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاَقْرَبُوا مَا نَيْسَرُ مِنْهُ
وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ
خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا لِلَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ

Terjemahnya:

Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa engkau (Nabi Muhammad) berdiri (salat) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersamamu. Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menghitungnya (secara terperinci waktu-waktu tersebut sehingga menyulitkanmu dalam melaksanakan salat malam). Maka, Dia kembali (memberi keringanan) kepadamu. Oleh karena itu, bacalah (ayat) Al-Qur'an yang mudah (bagimu). Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit, dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah serta yang lain berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) darinya (Al-Qur'an). Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)-nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Mohonlah ampunan kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.⁸⁰

Ayat dalam QS al-Baqarah/ 2: 245, yang berbunyi:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً...

Terjemahnya:

Siapakah yang mau memberi pinjaman yang baik kepada Allah?⁸¹ Dia akan melipatgandakan (pembayaran atas pinjaman itu) baginya berkali-kali lipat....⁸²

Ayat ini menunjukkan bahwa Allah SWT menyamakan amal perbuatan yang baik dan pengeluaran di jalan-Nya dengan pinjaman. Allah SWT juga menyamakan balasan yang dilipatgandakan dengan ganti rugi dari pinjaman. Amal perbuatan kebajikan disebut sebagai "pinjaman" karena pemberi manfaat memberikan mereka dengan harapan mendapatkan penggantian. Oleh karena itu, mereka lebih mirip dengan orang yang memberikan pinjaman untuk mendapatkan

⁸⁰Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan *Terjemahannya*, h. 853.

⁸¹Maksud memberi pinjaman kepada Allah SWT. adalah menginfakkan harta di jalan-Nya.

⁸²Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 53.

penggantian. Legalitas perumpamaan ini menunjukkan legalitas apa yang serupa dengannya.⁸³

b. Hadis

Adapun dalam hadis, Abdullah bin Mas'ud RA meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda:

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً.⁸⁴

Artinya:

Tidak ada seorang muslim yang memberi pinjaman kepada muslim lainnya dua kali, melainkan itu dianggap sebagai sedekah sekali.

Dan Anas Bin Malik RA berkata: Rasulullah SAW bersabda:

رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِي بِي عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ مَكْتُوبًا: الصَّدَقَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، وَالْقَرْضُ بِمِائَةِ عَشْرٍ، فَقُلْتُ: يَا جِبْرِيْلُ مَا بَالُ الْقَرْضِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ؟ قَالَ: لِأَنَّ السَّائِلَ يَسْأَلُ وَعِنْدَهُ، وَالْمُسْتَقْرِضُ لَا يَسْتَقْرِضُ إِلَّا مِنْ حَاجَةٍ.⁸⁵

Artinya:

Aku melihat pada malam Isra'ku di pintu surga tertulis: Sedekah dilipatgandakan sepuluh kali lipat, sedangkan pinjaman dilipatgandakan delapan belas kali lipat. Aku berkata: Wahai Jibril, mengapa pinjaman lebih baik daripada sedekah? Jibril menjawab: Karena orang yang meminta pinjaman meminta dalam keadaan memiliki, sedangkan orang yang meminjam tidak meminjam kecuali karena kebutuhan.⁸⁶

3. Syarat dan Rukun Pinjaman

a. Syarat Pinjaman

Beberapa literatur menjelaskan apa saja syarat-syarat terkait pinjaman (القَرْضُ). Sebagaimana misalnya pada kitab *Bada'i al-Shana'i fi Tartib al-Syara'i*

⁸³Mausu'ah Fiqh Al-Mu'amalat, t.d, h.625

⁸⁴Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz 3 (Libanon: Dar al-Risalah al-'Alamiyah, 2009), h. 500.

⁸⁵Abu Abdullah Muhammad Bin Yazid bin Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz 3, h. 501.

⁸⁶Wahbah bin Musthafa al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, h. 3786.

⁸⁷ terdapat poin-poin penting terkait syarat-syarat pinjaman yang beragam adalah sebagai berikut:

- 1) Syarat terkait dengan pemberi pinjaman:
 - a) Pemberi pinjaman harus memiliki kemampuan untuk memberikan sumbangan.
 - b) Mereka yang tidak memiliki kemampuan untuk memberikan sumbangan tidak memiliki hak untuk memberikan pinjaman.
- 2) Syarat terkait dengan sifat pinjaman itu sendiri:
 - a) Pinjaman harus berupa sesuatu yang memiliki kesamaan atau kuantitas yang serupa.
 - b) Pinjaman tidak boleh diberikan dalam hal-hal yang tidak memiliki kesamaan atau proporsi yang dapat diukur.
 - c) Pinjaman harus dikembalikan dalam bentuk yang setara dengan yang diterima.

Pinjaman dalam bentuk uang diperbolehkan karena uang termasuk dalam kategori benda yang dapat dihitung atau diukur. Jika uang rusak, pendapat beberapa ulama menyatakan bahwa nilai yang sama harus dikembalikan, sementara pendapat lain menyatakan bahwa nilai uang harus dikembalikan.

Pada prinsipnya, pengembalian pinjaman harus dilakukan tanpa adanya manfaat tambahan yang telah disepakati sebelumnya. Tambahan yang ditentukan dalam kontrak pinjaman dapat menyerupai riba dan harus dihindari. Namun, jika tambahan tersebut tidak ditentukan dalam kontrak tetapi diberikan secara sukarela, maka tidak ada masalah.

Masa tenggang tidak wajib dalam pinjaman kecuali dalam beberapa kasus tertentu. Pinjaman dianggap sebagai *عَارِيَّة* (pinjaman yang diembel-embeli) karena

⁸⁷Alauddin Abu Bakar bin Mas'ud al-Kasani, *Bada'i al-Shana'i fi Tartib al-Syara'i*, Juz 7 (Mesir: al-Jamaliyah, 1328 H), h. 394-396.

tidak berada di jalur barter atau tidak ada cara untuk mengarahkannya ke jalur barter. Masa tenggang dapat menjadi wajib jika ada wasiat yang menentukan masa tenggang dalam pinjaman.⁸⁸

Akhmad Farroh Hasan pada bukunya⁸⁹ Mengutip beberapa pendapat dalam syarat-syarat pinjaman (القَرْضُ) ialah, di antaranya:

1) 'Aqid (orang yang berutang dan berpiutang)

'Aqid merupakan orang yang mengerjakan akad, keberadaannya sangat Urgen sebab tidak dapat disebutkan sebagai akad andai tidak ada aqid. Begitu pula tidak bakal terjadi ijab dan qabul tanpa adanya aqid.⁹⁰

Berdasarkan pendapat Imam Syafi'i sebagaimana yang dilansir oleh Wahbah al-Zuhaili mengungkapkan bahwa 4 (empat) orang yang tidak sah akadnya ialah:

- a) anak kecil (baik yang sudah mumayyiz maupun yang belum mumayyiz)
- b) orang gila
- c) hamba sahaya walaupun mukallaf
- d) orang buta

Sementara dalam *Fiqh Sunnah* disebutkan bahwa akad orang gila, orang mabuk, anak kecil yang belum mampu membedakan mana yang baik dan yang jelek (memilih) tidak sah.⁹¹

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Aisyah RA Rasulullah SAW bersabda:

⁸⁸Alauddin Abu Bakar bin Mas'ud al-Kasani, *Bada'i al-Shana'i fi Tartib al-Syara'i*, h. 394-396.

⁸⁹ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer* (Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018), h. 63.

⁹⁰ Rachmat Syafei, *Fiqh Muammalah* (Bandung, Pustakan Setia, 2001), h. 53.

⁹¹Wahbah bin Musthafa al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 5, terj. Abdul Hayyie (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 38.

رَفَعَ الْقَلَمَ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبُرَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ،
أَوْ يُفِيقَ.⁹²

Artinya:

Bahwasanya Allah mengangkat penanya dari tiga orang yakni: dari orang tidur sampai dia bangun, orang gila sampai sembuh, dan dari anak kecil sampai dia baligh atau dewasa.

Bagi orang yang meminjam, hendaknya bebas untuk memilih, maksudnya ialah bebas untuk menjalin perjanjian pinjaman tanpa ada paksaan dan tekanan di antara kedua belah pihak. Sehingga dapat terpenuhi adanya prinsip saling rela dalam transaksi pinjaman tersebut.

2) Obyek Hutang

Obyek utang-piutang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Benda bernilai
- b) Dapat dimiliki
- c) Dapat diberikan kepada pihak yang berutang.
- d) Telah ada pada masa perjanjian dilakukan.⁹³

Barang yang dipinjamkan disyaratkan: barang yang memiliki nilai ekonomis dan karakteristiknya diketahui karena dengan jelas. Berdasarkan pendapat pendapat shahih, bahwasannya: Barang yang tidak sah dalam akad pemesanan tidak boleh dipinjamkan. Jelasnya setiap barang yang tidak terukur atau jarang ditemukan karena untuk mengembalikan barang sejenis akan kesulitan.⁹⁴

Sedangkan “Perjanjian utang-piutang tersebut disyariatkan secara tertulis, guna menjamin agar jangan sampai terjadi kesalahan atau lupa, baik tentang besar

⁹²Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz 3, h. 198.

⁹³Abdurrahman bin Muhammad al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala al-Madzahib Arba'ah*, Juz 2 (Beirut: Darul Kitab Al-'Ilmiyah, 2003), h. 304.

⁹⁴Wahbah Bin Musthafa al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 5, terj. Abdul Hayyie, h. 21.

kecilnya utang atau masa pembayarannya.”⁹⁵ Sebagaimana QS al-Baqarah/ 2: 282

yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلَئَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَفْطُ عِنْدَ اللَّهِ وَقَوْمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَذَىٰ إِلَّا أَنْ تَرَئِبُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۗ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيَعْلَمُكُمْ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.⁹⁶

⁹⁵ Abdul Aziz Dahlan, dkk., *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve 1996), h. 1892.

⁹⁶ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 63.

Dalam konteks tertulis, ini diharuskan untuk memudahkan pihak yang memberikan pinjaman untuk menuntut pihak yang berutang agar melunasi utangnya sesuai dengan jatuh temponya. Selain persyaratan tertulis, dalam transaksi pinjaman juga penting adanya saksi sebagai bukti kesepakatan antara kedua belah pihak.

3) *Shigat (Ijab dan Qabul)*

Akad berdasarkan pendapat etimologi mempunyai makna: menyimpulkan, mengikat (tali)⁹⁷. Berdasarkan pendapat istilah:

ارتباطُ الإيجابِ بالقبولِ على وجهِ مشروعٍ يُتَبَيَّنُ التراضي

Artinya:

Perikatan *ijab* dan *qabul* yang dibenarkan syara' yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak.⁹⁸

Dari keterangan diatas dapat dipahami, akad ialah perikatan antara *ijab* dan *qabul* yang mengindikasikan adanya kerelaan dari kedua belah pihak.

Ijab ialah pengakuan dari pihak yang memberi utang dan *qabul* ialah penerimaan dari pihak yang berutang. *Ijab qabul* harus dengan lisan, seperti yang telah dijelaskan di atas, tetapi dapat pula dengan isyarat bagi orang bisu.⁹⁹

Perjanjian Pinjaman baru terlaksana sesudah pihak pertama memberikan uang yang diutangkan kepada pihak kedua dan pihak kedua sudah menerimanya, dampaknya bila harta yang diutangkan tersebut rusak atau hilang sesudah perjanjian terjadi namun sebelum diterima oleh pihak kedua, maka resikonya ditanggung oleh pihak pertama.¹⁰⁰ Berkaitan dengan definisi akad tersebut, maka

⁹⁷Wahbah bin Musthafa al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, h. 2917.

⁹⁸Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 46.

⁹⁹A. Ghufron Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 90-91.

¹⁰⁰Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 38.

terdapat ketentuan yang harus dipenuhi dalam akad. Ketentuan-ketentuan tersebut ialah:

a) Pihak yang bertransaksi

Keduanya mesti mengisi persyaratan: dewasa (mampu bertindak), berakal sehat, dan tidak berada pada pengampunan, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS al-Nisa/ 4: 5 yaitu :

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Terjemahnya:

Janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta (mereka yang ada dalam kekuasaan)-mu yang Allah jadikan sebagai pokok kehidupanmu. Berilah mereka belanja dan pakaian dari (hasil harta) itu dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.¹⁰¹

Dalam akad harus terdapat unsur kerelaan dari kedua belah pihak, serta akad harus jelas dan dimengerti maksudnya oleh masing-masing pihak.

- b) Mengenai suatu barang tertentu, barang yang menjadi obyek akad harus jelas dari kesamaran.
- c) Mengenai suatu barang yang halal, suci dari najis dan yang tidak haram dimakan.¹⁰²

Di atas telah disebutkan bahwa akad ialah perikatan antara *ijab* dan *qabul* yang mengindikasikan adanya kerelaan dari kedua belah pihak. Adapun yang dimaksud dengan *ijab* dan *qabul* secara jelasnya ialah:

الإيجابُ هُوَ أَوَّلُ بَيَانٍ يَصْدُرُ مِنْ أَحَدِ الْمَتَعَاقِدِينَ مُعَبَّرًا عَنْ جَزْمٍ إِرَادَتِهِ فِي إِتْسَاءِ الْعَقْدِ أَي كَانَ هُوَ الْبَادِئُ مِنْهُمَا. وَالْقَبُولُ هُوَ مَا يَصْدُرُ مِنَ الطَّرَفِ الْآخَرَ بَعْدَ الْإِيجَابِ مُعَبَّرًا عَنْ مُوَافَقَتِهِ عَلَيْهِ.¹⁰³

¹⁰¹Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 105.

¹⁰²Ali Fikri, *al-Mu'amalat al-Madiyah wa al-Adabiyah*, (Beritut: Dar al-fikr, t.th), h. 34-39.

¹⁰³ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999), h. 27.

Artinya:

Ijab ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah satu seorang yang berakad, buat memperlihatkan kehendaknya dalam mengadakan akad, siapa saja yang memulainya. Qabul ialah jawaban dari pihak yang lain sesudah adanya ijab, buat menyatakan persetujuannya.”

Kaitannya dengan masalah utang dibutuhkan juga adanya akad ini (*ijab qabul*). Sebagaimana dfinisi *ijab qabul* di atas, maka dalam masalah utang, pihak yang berutang dapat melakukan ijab, seperti ucapan-ucapan “saya berikan hutang kepadamu dengan kriteria kamu mengembalikan gantinya kepadaku, pada waktu yang ditentukan”.

b. Rukun Pinjaman

Berdasarkan pendapat Syaikhul Islam Abi Zakaria al-Ansari, Rukun utang-piutang itu sama dengan jual beli, di antaranya:

- 1) *'Aqid* (عاقِد) yakni yang meminjam dan yang memberi pinjaman
- 2) *Ma'qud alaih* (مَعْقُود عَلَيْهِ) yakni barang yang dipinjamkan.
- 3) *Shigat* (صِيغَة) yakni ijab qabul, format persetujuan antara kedua belah pihak.¹⁰⁴

Sedangkan Berdasarkan pendapat M. Yazid Afandi, berasumsi Rukun utang-piutang ada empat macam:

- 1) *Muqridh* yakni orang yang memberi pinjaman
- 2) *Muqtaridh* yakni orang yang meminjam
- 3) *Muqtaradh* yakni barang yang dipinjam.
- 4) *Shigat Akad* yakni ijab qabul.¹⁰⁵

Rukun pinjaman diatas mesti dilakukuan oleh orang yang meminjam karena rukun tersebut yang mengabsahkan pinjaman dalam hukum islam.

¹⁰⁴A. Ghufon Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, h. 173.

¹⁰⁵Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 143.

4. Hukum Pinjaman dalam Pemenuhan Kebutuhan Pernikahan

a. Hukum Pinjaman Secara Umum

Seluruh umat Islam sepakat bahwa pinjaman adalah diperbolehkan.¹⁰⁶ Pinjaman dianggap dianjurkan (مُسْتَحَبٌّ) bagi pemberi pinjaman dan halal bagi penerima pinjaman, berdasarkan hadis-hadis sebelumnya dan riwayat Abu Hurairah RA yang menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda:

مَنْ نَفَسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ، يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ عَلَى مُسْلِمٍ، سَتَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ.¹⁰⁷

Artinya:

Barangsiapa yang meringankan beban kesulitan seorang muslim di dunia, Allah akan meringankan beban kesulitan baginya di Hari Kiamat. Dan barangsiapa yang memudahkan orang yang berada dalam kesulitan, Allah akan memudahkan keadaannya di dunia dan akhirat. Barangsiapa yang menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama hamba tersebut menolong saudaranya.

Abu Darda' RA juga meriwayatkan bahwa ia berkata:

لَأَنْ أَقْرُضَ دِينَارَيْنِ ثُمَّ يَرِدَا ثُمَّ أَقْرُضَهُمَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهِمَا وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُمَا قَالَا: قَرْضٌ مَرَّتَيْنِ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ مَرَّةً.¹⁰⁸

Artinya:

Aku lebih mencintai memberikan pinjaman dua dinar dan mengembalikannya daripada bersedekah dengan dua dinar." Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas juga menyatakan, "Pinjaman dua kali lebih baik daripada sedekah satu kali.

¹⁰⁶Abdullah Bin Ahmad bin Muhammd Ibnu Qudamah, *Al-Mughni li Ibnu Qudamah*, Juz 4 (Mesir: Maktabah al-Qahirah, 1968), h. 326

¹⁰⁷Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats, *Sunan Abi Dawud*, Juz 7 (Libanon: Dar al-Risalah al-'Alamiyah, 2009), h. 302.

¹⁰⁸Abu Ishaq Ibrahim bin Ali al-Syirazi, *Al-Muhadzab fi Fiqh al-Imam al-Syafi'i*, Juz 2 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, t.th), h. 82.

Para ulama dalam madzhab hambali berpendapat bahwa sedekah lebih baik daripada pinjaman, namun tidak ada dosa bagi orang yang diminta tetapi tidak memberikan pinjaman.¹⁰⁹

b. Hukum Pinjaman Secara Khusus

2) Wajib

Pinjaman untuk pernikahan menjadi wajib: bagi seseorang yang merasa dorongan kuat untuk berhubungan intim, yang khawatir terjerumus dalam perbuatan keji dengan meninggalkannya. Hal ini karena dia diwajibkan untuk menjaga kehormatan dan melindungi dirinya dari yang haram melalui jalur pernikahan. Apabila kewajiban ini tidak dapat terpenuhi kecuali melalui pernikahan, maka hal tersebut menjadi kewajiban.¹¹⁰

3) Sunnah

Pinjaman untuk menjadi *mustahab* (disunnahkan): bagi mereka yang memiliki hasrat yang dapat mereka kendalikan dan khawatir akan terjerumus dalam perbuatan keji. Bagi mereka ini, pernikahan menjadi lebih utama daripada meninggalkan ibadah-ibadah tambahan. Pendapat mayoritas ulama, kecuali al-Syafi'i yang berpendapat bahwa meninggalkan ibadah tambahan lebih utama bagi mereka, karena menurutnya, pernikahan dalam kondisi keseimbangan adalah mubah.¹¹¹

4) Mubah

Tidak ada masalah untuk mengambil pinjaman untuk tujuan pernikahan dan untuk menjaga kemurnian diri, asalkan seseorang mampu untuk melunasi

¹⁰⁹Mar'i bin Yusuf al-Karmi al-Hambali, *Ghayah al-Muntaha fi Jam'i al-Iqna' wa al-Muntaha*, Juz 1 (Kuwait: Muassasah Ghiras li al-Nasyr wa al-Tauzi' wa al-Di'ayah wa al-I'lan, 2007), h. 590.

¹¹⁰Abu Malik Kamal bin al-Sayyid Salim, *Shahih Fiqh al-Sunnah wa Adillatulu wa Taudih Madzahib al-Aimmah*, Juz 3 (Kairo: al-Maktabah al-Taufiqiyah, 2003), h. 75

¹¹¹Abu Malik Kamal bin al-Sayyid Salim, *Shahih Fiqh al-Sunnah wa Adillatulu wa Taudih Madzahib al-Aimmah*, Juz 3, h. 75

pinjaman tersebut. Bagi mereka yang melakukannya, diharapkan Allah SWT memberikan pertolongan kepada mereka. Hadis yang diriwayatkan sahabat Abu Hurairah RA menjelaskan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ثَلَاثَةٌ حَقُّ عَلَى اللَّهِ عَوْنُهُمْ: الْمَجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَالْمُكَاتِبُ الَّذِي يُرِيدُ الْأَدَاءَ، وَالنَّاكِحُ الَّذِي يُرِيدُ الْعِفَافَ" : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ¹¹²

Artinya:

Dari Abu Hurairah RA berkata, Rasulullah SAW bersabda: Tiga golongan yang berhak atas pertolongan Allah: orang yang berjuang di jalan Allah, orang yang berhutang untuk melunasi, dan orang yang menikah karena ingin menjaga kehormatan." (Hadis riwayat At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah, dinilai hasan oleh Al-Albani).

Rasulullah SAW juga bersabda,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ، وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِتْلَافَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ¹¹³

Artinya:

Dari Abu Hurairah RA berkata, dari Rasulullah SAW bersabda: Barangsiapa mengambil harta orang lain dengan niat untuk membayar, Allah akan membantu dia. Dan barangsiapa mengambil dengan niat untuk berfoyah-foyah, Allah akan memusnahkannya." (Hadis riwayat al-Bukhari).

5) Makruh

Pinjaman dapat menjadi makruh apabila pinjaman tersebut memberatkan peminjam dalam melunasinya. dalam prosesnya sang peminjam tidak bisa melunasi pinjaman. Jika seseorang tidak mampu melunasi pinjaman, maka sebaiknya dia tidak mengambil pinjaman, baik untuk pernikahan atau tujuan

¹¹²Muhammad bin 'Isa al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, Juz 4 (Kairo: Mustafa al-Babi al-Halabi), h.184.

¹¹³Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Juz 2, h. 841.

lainnya. Karena tanggung jawab terhadap hutang itu besar, bahkan dalam sebuah hadis Nabi SAW menyebutkan bahwa:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « يُعْفَرُ لِلشَّهِيدِ كُلِّ ذَنْبٍ إِلَّا الدَّيْنَ .¹¹⁴

Artinya:

Dari Abdullah bin 'Amru bin 'Ash, Bahwasannya Rasulullah SAW bersabda: syahid akan diampuni segala dosanya kecuali hutang. (Hadis riwayat Muslim).

Allah SWT juga menyerukan bagi mereka yang tidak mampu menikah untuk menahan diri dan berpuasa pada QS al-Nur/ 24: 33

وَلَيْسَتَعْفِيفِ الدِّينِ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُعْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ...

Terjemahnya:

Orang-orang yang tidak mampu menikah, hendaklah menjaga kesucian (diri)-nya sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya.

Nabi SAW pernah memberikan saran untuk berpuasa bagi mereka yang tidak mampu menikah

عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: « كُنْتُ أَمْشِي مَعَ عَبْدِ اللَّهِ مِثِّي، فَلَقِيَهُ عُثْمَانُ فَقَامَ مَعَهُ يُحَدِّثُهُ، فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَلَا نُزَوِّجُكَ جَارِيَةً شَابَّةً، لَعَلَّهَا تُدَكِّرُكَ بَعْضَ مَا مَضَى مِنْ زَمَانِكَ؟ قَالَ: فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: لَئِنْ قُلْتَ ذَلِكَ، لَقَدْ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ؛ فَإِنَّهُ أَعْضٌ لِلْبَصْرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ¹¹⁵

Artinya:

Dari Alqamah. Alqamah berkata, "Aku pernah berjalan bersama Abdullah bin Mas'ud di Mina, kemudian Utsman bertemu dengannya dan berdiri bersamanya untuk berbicara. Utsman berkata kepadanya, 'Wahai Abu Abdurrahman, mengapa kita tidak menikahkanmu dengan seorang gadis muda, mungkin dia bisa mengingatkanmu kepada beberapa masa lampau?'

¹¹⁴ Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, Juz 6, h. 38.

¹¹⁵ Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, Juz 4, h. 128.

Abdullah bin Mas'ud menjawab, 'Jika demikian, sungguh Rasulullah SAW telah bersabda kepada kita, 'Wahai pemuda-pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu untuk menikah, maka hendaklah dia menikah. Karena itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, hendaklah dia berpuasa, karena puasa bagi dirinya adalah pelindung. (Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim).

6) Haram

Pinjaman yang haram adalah pinjaman yang didalamnya terdapat unsur-unsur yang dilarang agama seperti riba, terlalu bermegah-megahan dalam mengadakan resepsi, merugikan orang lain, serta segala niat maksiat yang disematkan dalam proses pinjaman tersebut.

Allah berfirman dalam QS al-Baqarah/ 2: 278-279

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَئِمَّ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang mukmin. Jika kamu tidak melaksanakannya, ketahuilah akan terjadi perang (dahsyat) dari Allah dan Rasul-Nya. Akan tetapi, jika kamu bertobat, kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan).¹¹⁶

Allah SWT berfirman tentang haramnya riba dalam QS Ali Imran/ 3: 130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً بَعَثْنَا إِلَيْكُمْ قُرْآنًا فَذَرُوهُ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda¹¹⁷ dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.¹¹⁸

¹¹⁶Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 62.

¹¹⁷Riba dalam ayat ini dimaksudkan sebagai utang-piutang yang ketika tidak bisa dibayar pada waktu jatuh tempo, pengutang diberi tambahan waktu, tetapi dengan ganti berupa penambahan jumlah yang harus dilunasinya. Menurut para ulama, riba nasiah ini haram, walaupun jumlah penambahannya tidak berlipat ganda.

¹¹⁸Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 89.

Bermegah-megahan dalam resepsi terlebih pada kebutuhan tersier yang mana merupakan sesuatu kesenangan pribadi dapat jatuh kepada sesuatu yang haram. Allah SWT berfirman dalam QS al-Takasur/ 102: 1-4

أَهْنُكُمْ التَّكَاثُرَ حَتَّىٰ زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ۗ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ۗ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

Berbangga-bangga dalam memperbanyak (dunia) telah melalaikanmu¹¹⁹. sampai kamu masuk ke dalam kubur. Sekali-kali tidak! Kelak kamu akan mengetahui (akibat perbuatanmu itu). Sekali-kali tidak (jangan melakukan itu)! Kelak kamu akan mengetahui (akibatnya).¹²⁰

Pinjaman dapat pula merugikan orang lain apabila menunda-nunda dalam pelunasannya. Dengan demikian pinjaman dilarang merugikan orang lain.

Rasulullah SAW bersabda:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا ضِرْرَ وَلَا ضِرَارَ.¹²¹

Terdapat beberapa pendapat dari ulama kontemporer terhadap pinjaman dalam pemenuhan kebutuhan pernikahan, di antaranya:

1) Uwaidhah Utsman

Uwaidhah Utsman, Sekretaris Fatwa di Dar al-Ifta al-Misriyyah, menegaskan bahwa mengambil pinjaman tidak diperbolehkan kecuali bagi individu yang berada dalam keadaan darurat atau kebutuhan mendesak.

Uwaidhah Utsman menyatakan bahwa keperluan pernikahan dapat bervariasi dari satu individu ke individu lainnya. Ada yang khawatir terjerumus dalam yang haram, sehingga mereka mengambil pinjaman untuk menikah.

¹¹⁹Maksudnya adalah bersaing memperbanyak anak, harta, pengikut, kemuliaan, dan sebagainya telah melalaikan manusia dari ketaatan kepada Allah SWT.

¹²⁰Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 907.

¹²¹121 Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz 2. h\ . 784.

Uwaidhah Utsman menyarankan agar mereka yang khawatir terjerumus dalam hal-hal yang dilarang untuk mengambil pinjaman dan menikah. Namun, ia juga mengingatkan bahwa ada orang yang mampu mengendalikan diri dan tidak terjerumus dalam yang haram, sehingga disarankan untuk bersabar dan tidak mengambil pinjaman sampai keadaan memungkinkan.¹²²

2) Mahmoud Shalabi

Mahmoud Shalabi, Sekretaris Komite Fatwa di Dar al-Ifta al-Misriyyah, menyatakan bahwa mendapatkan pinjaman dengan tambahan bunga diperbolehkan dengan syarat bahwa ini untuk kebutuhan mendesak. Shalabi menunjukkan bahwa prinsip dasar dalam pinjaman adalah bahwa itu adalah pinjaman dengan bunga dan bukan pembiayaan proyek. Prinsip dasar pinjaman adalah bahwa itu tidak sah kecuali jika ada kebutuhan atau keadaan darurat seperti perumahan, pengobatan, dll. Inilah situasi mendesak yang membenarkan pengambilan pinjaman, dan jumlahnya harus sesuai dengan kebutuhan.

Mahmoud Shalabi menegaskan bahwa jika seseorang mengambil pinjaman untuk proyek atau tujuan yang bukan kebutuhan mendesak, maka hal itu tidak dianggap sah menurut syariah. Oleh karena itu, disarankan untuk mengambil pinjaman sesuai dengan kebutuhan dan tidak lebih dari itu.¹²³

3) Yusuf al-Qhardawi

Yusuf al-Qhardawi berpendapat, tidak dibolehkan mengambil pinjaman dengan bunga untuk tujuan pernikahan, baik karena larangan riba itu sendiri atau karena ada opsi lain yang dapat diambil oleh mereka yang ingin menikah, seperti

¹²²Isham Kamil, *Hukum mengambil pinjaman dengan bunga tinggi untuk keperluan pernikahan dan kesucian, serta apakah hal itu dianggap dosa bagi peminjam*, <https://www.vetogate.com/4747437> (diakses pada tanggal 09-01-2024).

¹²³Isham Kamil, *Hukum mengambil pinjaman dengan bunga tinggi untuk keperluan pernikahan dan kesucian, serta apakah hal itu dianggap dosa bagi peminjam*, <https://www.vetogate.com/4747437> (diakses pada tanggal 09-01-2024).

berpuasa. Pernikahan adalah langkah membangun keluarga Muslim, dan seharusnya tidak dimulai dengan tindakan yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Apabila seseorang sangat berkeinginan untuk menikah dan khawatir terjerumus dalam dosa atau kehilangan kehormatan, dan tidak menemukan alternatif lain kecuali berhutang, maka mungkin bisa mencari pinjaman dari seseorang yang tidak membebankan bunga.¹²⁴

Yusuf al-Qaradawi menyatakan bahwa jika seseorang meminjam sejumlah uang untuk pernikahan dan pemberi pinjaman menetapkan pembayaran bunga jika terlambat membayar setelah setahun, dan jika orang tersebut sangat ingin menikah dan khawatir terjerumus dalam dosa atau kehilangan kehormatan, dan tidak menemukan jalan lain kecuali dengan berhutang, maka tidak ada masalah asalkan dia meyakini bahwa dia akan dapat melunasi hutang tersebut kepada pemberi pinjaman sebelum satu tahun berlalu. Jika dia berusaha keras untuk melunasi dan gagal meskipun telah berusaha dengan sebaik-baiknya, kita berharap Allah mengampuninya dan dosa jatuh kepada pemberi pinjaman dalam situasi ini, bukan pada penerima pinjaman. Jika sesama Muslim melihat bahwa dia tidak mampu membayar hutangnya, mereka dapat membantunya dalam melunasi utang tersebut, bahkan dengan menggunakan zakat, karena dia termasuk dalam kategori orang yang berhutang yang berhak menerima zakat berdasarkan nash al-Qur'an.¹²⁵

4) Hussein Shahata

Hussein Shahata, seorang profesor di Universitas al-Azhar, menyatakan:

Pernikahan adalah ibadah dan ketaatan kepada Allah SWT sebagaimana firman-Nya dalam QS al-Nur/ 24: 32

¹²⁴Islam Online, *Pernikahan Dengan Pinjaman Ribawi*, <https://islamonline.net/archive/>, (diakses pada tanggal 09-01-2024).

¹²⁵Islam Online, *Pernikahan Dengan Pinjaman Ribawi*, <https://islamonline.net/archive/>, (diakses pada tanggal 09-01-2024).

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمْثَلِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِمُهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Oleh karena itu, tidak dibolehkan untuk mendapatkan pinjaman bunga untuk membangun rumah tangga Islami. Tujuan haruslah sah, dan sarana yang digunakan haruslah halal. Dia harus fokus pada kebutuhan dasar dalam pernikahannya, tidak membebankan diri melebihi kemampuannya, sesuai dengan anjuran Rasulullah SAW,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ. فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. متفق عليه.¹²⁶

Artinya:

Dari Abdullah Ibnu Mas'ud RA berkata: Rasulullah SAW bersabda pada kami: "Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu. (Muttafaq Alaihi).

Oleh karena itu, perlu dihindari pengambilan pinjaman ribawi kecuali dalam keadaan darurat yang dapat mengarah ke kehancuran atau jika hidup tanpanya menjadi sangat sulit. Pada situasi seperti ini, kita harap saudara yang bertanya mencari jalan keluar dengan mengambil pinjaman dari sumber halal. Allah SWT pasti akan memberinya keluasaan dari karunia-Nya. Janganlah membangun rumah tangganya dengan menggunakan riba sejak awal. Allah SWT telah memperingatkan kita tentang riba dalam QS al-Baqarah/ 2: 278

¹²⁶Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, Juz 4, h. 128.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang mukmin.

Dalam ayat ini, Allah mengaitkan iman dan ketakwaan seorang Muslim dengan menghindari transaksi ribawi. Transaksi ribawi hanya boleh dilakukan dalam keadaan darurat yang dapat menghancurkan atau ketika tidak ada jalan lain yang halal. Dalam situasi kita, kita meminta saudara yang bertanya untuk mencari pintu-pintu halal untuk meminjam, menghemat biaya pernikahannya, dan kita yakin Allah akan mencukupkannya dengan karunia-Nya. Dia tidak boleh membangun rumah tangganya dengan menggunakan riba sejak awal. Sebagaimana firman Allah, "Allah membatalkan riba dan menyuburkan sedekah." Bertransaksi dengan riba bertentangan dengan ibadah kepada Allah Ta'ala, terutama karena kita semua meyakini bahwa setiap aspek kehidupan seorang Muslim harus sesuai dengan syariat Allah SWT.¹²⁷

5) Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz

Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz berpendapat bahwa:

Jika memungkinkan untuk mengumpulkan jumlah uang dalam jumlah tertentu, bahkan dengan pinjaman atau utang, maka lakukanlah. Pinjam atau minta bantuan, dan bergantunglah kepada Allah. Jika tidak memungkinkan bagimu, janganlah membebani dirimu, karena Allah SAW berfirman dalam QS al-Baqarah/ 2: 286 dan QS al-Tagabun/ 64:16

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ..

¹²⁷ Islam Online, *Pernikahan Dengan Pinjaman Ribawi*, <https://islamonline.net/archive/>, (diakses pada tanggal 09-01-2024).

Terjemahnya:

Allah tidak membebani seseorang, kecuali menurut kesanggupannya.¹²⁸

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ

Terjemahnya:

Bertakwalah kamu kepada Allah sekuat kemampuanmu!¹²⁹

Rasulullah SAW juga bersabda,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا
أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ...¹³⁰

Artinya:

Dari Abu Hurairah RA berkata, dari Rasulullah SAW bersabda: Barangsiapa mengambil harta orang lain dengan niat untuk membayar... (Hadis riwayat al-Bukhari).

Jadi, bagi siapa yang mengambil uang dengan pinjaman atau utang, dengan niat untuk membayarnya, entah itu untuk menikah, menjaga kesucian, mendirikan tempat tinggal, atau kebutuhan lainnya, maka itu tidak ada masalah baginya, dan Allah akan memenuhi kewajibannya.¹³¹

B. Implementasi Hukum Pinjaman dalam Pemenuhan Kebutuhan Pernikahan pada Masyarakat

Implementasi dapat diartikan secara bahasa sebagai pelaksanaan atau penerapan¹³². Adapun secara umum, implementasi mencakup semua aktivitas dan upaya yang diperlukan untuk menjalankan atau melaksanakan suatu ide, konsep,

¹²⁸Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 64

¹²⁹Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 822

¹³⁰Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Juz 2, h. 841.

¹³¹Situs resmi al-Imam bin Baz, *Hukumm Meminjam untuk Menikah*, <https://binbaz.org.sa/fatwas/> (diakses pada tanggal 09-01-2024).

¹³²Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 580.

atau rencana menjadi kenyataan. Implementasi bisa terjadi dalam berbagai bidang, termasuk dalam konteks proyek, kebijakan pemerintah, strategi bisnis, atau program-program tertentu. Implementasi hukum pinjaman dalam pemenuhan kebutuhan pernikahan pada masyarakat melibatkan sejumlah aspek yang perlu diperhatikan agar sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan nilai-nilai masyarakat. Berikut adalah beberapa hal terkait implementasi hukum pinjaman dalam pemenuhan kebutuhan pernikahan:

1. Kesepakatan dan Niat yang Jelas

Dalam Islam, perjanjian atau kesepakatan antara peminjam dan pemberi pinjaman dianggap sah apabila terdapat ijab dan qabul (penawaran dan penerimaan) yang jelas.

وَعَقْدُ الْقَرْضِ عَقْدٌ تَمْلِكُ فَلَائِمًا إِلَّا مَنِ يَجُوزُ لَهُ التَّصَرُّفُ، وَلَا يَتَحَقَّقُ إِلَّا بِالْإِجَابِ وَالْقَبُولِ¹³³

Artinya:

Akad pinjaman adalah kontrak kepemilikan, sehingga tidak sah kecuali untuk mereka yang berwenang bertindak, dan itu tidak terwujud kecuali melalui tawaran (*ijab*) dan penerimaan (*qabul*)

Niat yang baik dan jelas sangat penting dalam transaksi pinjaman. Niat haruslah untuk tujuan yang halal, seperti pemenuhan kebutuhan pernikahan karena amal seseorang dinilai berdasarkan niatnya.

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ، وَإِنَّمَا لِأَمْرٍ مَا نَوَى¹³⁴

Artinya:

Semua amal perbuatan tergantung niatnya dan setiap orang akan mendapatkan sesuai apa yang ia niatkan.

2. Bunga atau Riba

Bunga atau riba dalam pinjaman diharamkan dalam Islam yang diisyaratkan Allah dalam QS Ali Imran/3: 130

¹³³Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 3 (Beirut: Dar al-Kitab al-'Araby, 1977), h. 145.

¹³⁴Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Juz 1, h. 3.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً صَوِّتُوا لِلَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda¹³⁵ dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.¹³⁶

Prinsip utama yang harus diikuti dalam pinjaman adalah bahwa pinjaman tersebut harus bersifat tanpa bunga. Dalam konteks ini, jika pemberi pinjaman menetapkan biaya tertentu sebagai imbalan atas pinjaman, perlu dipastikan bahwa biaya tersebut tidak dianggap sebagai riba. Prinsip ini sejalan dengan larangan riba dalam ajaran Islam, yang menekankan keadilan dan keberlakuan sistem keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Jika pemberi pinjaman mengenakan biaya tertentu sebagai imbalan atas pinjaman, perlu dipastikan bahwa biaya tersebut bukanlah riba.

3. Syarat dan Ketentuan

Syarat dan ketentuan pinjaman perlu dijelaskan secara transparan dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Kedua belah pihak sebaiknya sepakat dengan syarat-syarat pinjaman, termasuk waktu pengembalian dan jumlah yang harus dikembalikan.¹³⁷

4. Pemenuhan Kebutuhan yang Halal

¹³⁵Riba dalam ayat ini dimaksudkan sebagai utang-piutang yang ketika tidak bisa dibayar pada waktu jatuh tempo, pengutang diberi tambahan waktu, tetapi dengan ganti berupa penambahan jumlah yang harus dilunasinya. Menurut para ulama, riba nasiah ini haram, walaupun jumlah penambahannya tidak berlipat ganda.

¹³⁶Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 89.

¹³⁷Alauddin Abu Bakar bin Mas'ud al-Kasani, *Bada'i al-Shana'i fi Tartib al-Syara'i*, Juz 7, h. 394-396.

Pinjaman sebaiknya digunakan untuk pemenuhan kebutuhan yang halal dan diperbolehkan dalam Islam, seperti biaya pernikahan yang mencakup mahar, seremoni, dan kebutuhan dasar lainnya.

5. Kemampuan untuk Membayar Kembali

Peminjam sebaiknya memastikan bahwa dia memiliki kemampuan untuk membayar kembali pinjaman tersebut. Membebani diri dengan utang yang sulit dibayar dapat membawa masalah dalam Islam.¹³⁸

6. Tidak Merugikan Pihak Lain

Pinjaman sebaiknya tidak merugikan pihak-pihak yang terlibat. Prinsip keseimbangan dan keadilan harus dijaga dalam melakukan transaksi sebagaimana Allah SWT berfirman dalam QS al-Baqarah/ 2: 195

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ . وَأَحْسِنُوا . إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Terjemahnya

Berinfaklah di jalan Allah, janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuatbaiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.¹³⁹

¹³⁸Abdurrahman bin Muhammad al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala al-Madzahib Arba'ah*, Juz 2, h. 305.

¹³⁹Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 40.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah meneliti, memperhatikan, serta menelaah skripsi ini, maka dapat diambil kesimpulan:

1. Pinjaman untuk memenuhi kebutuhan pernikahan diperbolehkan dengan syarat tidak melibatkan riba atau hal-hal yang dilarang oleh agama. Pinjaman dapat menjadi wajib, sunnah, mubah, atau makruh tergantung pada keadaan individu. Pengambilan pinjaman ribawi sebaiknya dihindari, kecuali dalam keadaan darurat yang dapat membahayakan atau jika tidak ada alternatif lain yang halal. Penting untuk menjaga keseimbangan antara memenuhi kebutuhan pernikahan dan tidak membebankan diri secara finansial. Oleh karena itu, disarankan untuk mencari solusi yang halal dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam membangun rumah tangga.
2. Implementasi hukum pinjaman dalam pemenuhan kebutuhan pernikahan masyarakat, beberapa aspek penting perlu diperhatikan agar sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan nilai-nilai Islam. Pertama, kesepakatan dan niat yang jelas antara peminjam dan pemberi pinjaman menjadi kunci utama, di mana perjanjian dianggap sah apabila terdapat ijab dan qabul yang jelas. Niat yang baik dan sesuai dengan syariat Islam menjadi landasan penting, mengingat amal seseorang dinilai berdasarkan niatnya. Selanjutnya, prinsip utama dalam pinjaman adalah tidak adanya bunga atau riba, sejalan dengan larangan riba dalam ajaran Islam. Syarat dan ketentuan pinjaman perlu dijelaskan secara transparan, dan pinjaman sebaiknya digunakan untuk pemenuhan kebutuhan yang halal. Kemampuan untuk membayar kembali

dan tidak merugikan pihak lain juga menjadi pertimbangan penting dalam implementasi hukum pinjaman. Dengan menjaga prinsip-prinsip tersebut, masyarakat dapat melibatkan diri dalam pinjaman dengan tetap menjunjung nilai-nilai Islam dan keadilan.

B. *Saran*

Ada beberapa saran yang diajukan penulis:

1. menjalankan prinsip-prinsip syariah secara konsisten. Disarankan untuk memilih pinjaman dengan itikad baik, dalam keadaan darurat, dan sesuai kemampuan melunasi hutang. Jika memungkinkan, pertimbangkan alternatif seperti berpuasa. Pentingnya menjaga kesucian dan membangun keluarga Islami harus tetap menjadi fokus utama. Hindari riba sebagai prinsip utama dan pastikan keputusan finansial memberikan manfaat jangka panjang bagi keluarga serta masyarakat Islam secara keseluruhan.
2. Pastikan terdapat kesepakatan dan niat yang jelas antara peminjam dan pemberi pinjaman, dengan memastikan adanya ijab dan qabul yang jelas sesuai ajaran Islam. Dan Terapkan prinsip utama dalam pinjaman, yaitu tanpa adanya bunga atau riba, untuk menjaga kesesuaian dengan larangan riba dalam Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Jaib, Sa'ad. *Al-Qamus al-Fiqhiyyah Lughatan wa Istilahan*. Suriah: Dar al-Fikr, 1408 H.
- Adlini, Miza Nina, dkk. "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka". *EDUMASPUL* 6, no. 1, (2022): h. 974.
- Afandi, M. Yazid. *Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
- Al-Andalusi, Abu Muhammad Ali bin Ahmad Ibnu Hazm. *Al-Mahalli bi al-Atsar*, Juz 6. Beirut: Dar al-Fikri, t.th.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Arifin, Imamul. *Membuka Cakrawala Ekonomi 3: Untuk Kelas XII Sekolah Menengah Atas/Mandrasah Aliyah Program Ilmu Pengetahuan Sosial*. Jakarta: Pusat Perbukuan, 2009.
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-asas Hukum Muamalat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- . *Asas-Asas Hukum Muamalat*. Yogyakarta : UII Pres, 1982.
- Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail. *Shahih al-Bukhari*, Juz 1. Damaskus: Dar Ibnu Katsir, 1993.
- Dahlan, Abdul Aziz, dkk. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve 1996.
- DataIndonesia.id, "Rincian Biaya Pernikahan di Indonesia", *Situs resmi DataIndonesia.id*, <https://dataindonesia.id/varia/detail/berapa-besar-biaya-pernikahan-di-indonesia>, (18 Juni 2023).
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Kencana, 2010.
- Effendi' Ali Haidar Khawaja Amin. *Durar al-Hukkam fi Syarh Majalah al-Ahkam*, Juz 3. Beirut: Dar al-Jail, 1991.
- Al-Fayumi, Ahmad bin Muhammad, dkk. *Al-Mishbah al-Munir fi Gharib al-Syarh al-Kabir*, Juz 2. Beirut: al-Maktabah al-Alamiyah, t.th.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalat*. Jakarta : Kencana, 2010.
- Al-Hambali, Mar'i bin Yusuf al-Karmi. *Ghayah al-Muntaha fi Jam'i al-Iqna' wa al-Muntaha*, Juz 1. Kuwait: Muassasah Ghiras li al-Nasyr wa al-Tauzi' wa al-Di'ayah wa al-I'lan, 2007.
- Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer*. Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018.
<http://repository.radenintan.ac.id> (diakses pada tanggal: 09-01-2024)
- Ibnu al-Asy'ats, Abu Dawud Sulaiman. *Sunan Abi Dawud*, Juz 7. Libanon: Dar al-Risalah al-'Alamiyah, 2009.
- Ibnu al-Hajjaj, Abu al-Husain Muslim. *Shahih Muslim*, Juz 4. Turki: Dar al-Tiba'ah, 1334 H..

- Ibnu Majah, Abu Abdullah Muhammad bin Yazid. *Sunan Ibnu Majah*, Juz. 1. Mesir: Dar Ihya al-Kutub al-Arabiya, t.th.
- . *Sunan Ibnu Majah*, Juz 3. Libanon: Dar al-Risalah al-‘Alamiyah, 2009.
- Ibnu Qudamah, Abdullah bin Ahmad bin Muhammd. *Al-Mughni li Ibnu Qudamah*, Juz 4. Mesir: Maktabah al-Qahirah, 1968.
- Isham Kamil, *Hukum mengambil pinjaman dengan bunga tinggi untuk keperluan pernikahan dan kesucian*, serta apakah hal itu dianggap dosa bagi peminjam, <https://www.vetogate.com/> (diakses pada tanggal 09-01-2024).
- Islam Online. *Pernikahan Dengan Pinjaman Ribawi*. <https://islamonline.net./archive/>. (diakses pada tanggal 09-01-2024).
- Jayadi, Abdullah. *Beberapa Aspek Tentang Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2011.
- Al-Jaziri, Abdurrahman bin Muhammad. *Al-Fiqh ‘ala al-Madzahib Arba’ah*, Juz 2. Beirut: Darul Kitab al-‘Ilmiyah, 2003.
- Al-Kasani, Alauddin Abu Bakar bin Mas’ud. *Bada’i al-Shana’i fi Tartib al-Syara’i*, Juz 7. Mesir: al-Jamaliyah, 1328 H.
- Al-Kaludzani, Abu al-Khattab Mahfuz bin Ahmad. *Al-Hidayah ‘Ala Madzhab al-Imam Ahmad*. Kuwait: Muassasah Ghiras li al-Nasyr wa Al-Tauzi’, 2004.
- Al-Khan, Musthafa, dkk. *Al-Fiqh al-Manhaji ‘ala Madzhab al-Imam al-Syafi’i*, Juz 6. Damaskus: Dar al-Qalam li al-Tiba’ah wa al-Nasyr wa al-Tauzi’, 1992.
- Karim, Adiwirman A. *Riba, Gharar, dan Kadidah-kaidah Ekonomi Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Kementrian Agama RI. *Al-Qur’an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Perpustakaan Mahkamah Agung, 2011.
- Mas’adi, A. Ghufron. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Mausu’ah Fiqh Al-Mu’amalat*, t.d.
- Al-Mawardi, Abu al-Hasan Ali bin Muhammad. *Al-Hawi al-Kabir*, Juz 9. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1419 H.
- Muhammad, Abu al-Fadl Jamaluddin. *Lisan al-Arab*, Jilid 2. Beirut: Dar al-Shadr, 1990.
- Muhammad. *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam*. Yogyakarta: BPFE, 2005.
- Muhammad, Zainuddin. *Al-Taufiq ‘ala Mahmat al-Ta’arif*. Mesir: ‘Alim al-Kutub, 1999.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*. Cet. XIV; Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah. 2010.
- Pemerintah Indonesia. “Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”. Jakarta: LL Sekretariat Negara No.5587, 1974.

- Poerwadarminta, WJS. *KUBI*. Jakarta, Balai Pustaka: 1976.
- Praja, Juhaya S. *Ekonomi Syariah*. Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Pusat Kamus Bahasa Arab Kairo, *al-Mu'jam al-Wasith*, Juz 2. Mesir: Dar al-Da'wah, t.th.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Al-Razi, Abu Abdullah Muhammad bin Umar. *Mafatih al-Ghaib*, Juz 2. Beirut: Dar Ihya al-Turats al-Arab, 1420 H.
- Republik Indonesia. Undang-undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*, Juz 3. Beirut: Dar al-Kitab al-'Araby, 1977.
- Salim, Abu Malik Kamal bin al-Sayyid. *Shahih Fiqh al-Sunnah wa Adillatulu wa Taudih Madzahib al-Aimmah*, Juz 3. Kairo: al-Maktabah al-Taufiqiyah, 2003.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitaif*. Bandung : Alfa Beta, 2005.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo, 2002.
- Syafè'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Al-Syatibi, Abu Ishaq Ibrahim bin Musa. *Al-Muwaffaqat fi Usul al-Ahkam*, Juz 2. Beirut: Dar Ibnu Affan, 1318 H.
- Al-Syaukani, Muhammad bin Ali. *Nail al-Authar*, Juz 5. Kairo: Dar al-Hadist, 1993.
- , *Fath al-Qadir*, Juz 3. Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, t.th.
- Al-Syirazi, Abu Ishaq Ibrahim bin Ali. *Al-Muhadzab fi Fiqh al-Imam al-Syafi'i*, Juz 2. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, t.th.
- Al-Tirmidzi, Muhammad bin 'Isa. *Sunan al-Tirmidzi*, Juz 4. Kairo: Mustafa al-Babi al-Halabi.
- Al-Zuhaili, Wahbah bin Musthafa. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 5. Terj. Abdul Hayyie. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- , *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 5. Damaskus: Dar al-Fikri, t.th.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Ahmad Zulkifli Affandi, Tanjung, Selor 12 Maret 2000, Putra pertama dari

pasangan bapak Usdar dan ibu Suriani. B, Riwayat Pendidikan SD Negeri 014 Long Ikis 2006-2012, MTs Negeri Semuntai 2012-2015, SMA Negeri 1 Long Ikis 2015-2018, Ma'had Tahfizh Al-Qur'an Al-Birr 2018-2020, kemudian dilanjutkan program studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar mulai tahun 2020.

Mengikuti organisasi IMM (Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah) Pikom Ma'had Al-birr FAI, KPMKP (Keluarga Pelajar Mahasiswa Kabupaten Paser). Prestasi yang pernah diraih Juara 1 Tartil Al-Qur'an Lomba Semarak Milad Muhammadiyah yang dilaksanakan oleh Pesantren Mahasiswa KH. Djamiluddin Amien Tahun 2021, Juara 2 Murottal Al-Quran Lomba Event Keislaman yang dilaksanakan oleh KPMTBKSM (Kerukunan Pelajar Mahasiswa Tanah Bumbu Kalimantan Selatan Makassar) Tahun 2021, Juara 1 Sari Tilawah lomba Pekan Intelektual Kreatifitas Kader yang dilaksanakan oleh Dewan Pimpinan Daerah IMM Sulawesi Selatan Tahun 2022.





**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

**UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:**

Nama : Ahmad Zulkifli Affandi

Nim : 105261110720

Program Studi : AI – Ahwal AI – Syakhsyiyah

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	7 %	10 %
2	Bab 2	18 %	25 %
3	Bab 3	10 %	10 %
4	Bab 4	0 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 10 Januari 2024

Mengetahui,

Kepala UPT, Perpustakaan dan Penerbitan,

Nursamin, S.Hum., M.I.P.
NBM. 964 591

BAB I Ahmad Zulkifli Affandi 105261110720

ORIGINALITY REPORT

7 %		4 %	5 %
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	journal.stiba.ac.id Internet Source	5 %
2	repository.radenintan.ac.id Internet Source	2 %

Exclude quotes OnExclude matches < 2%Exclude bibliography On



BAB III Ahmad Zulkifli Affandi 105261110720

ORIGINALITY REPORT

10% SIMILARITY INDEX **11%** INTERNET SOURCES **4%** PUBLICATIONS **8%** STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.uin-malang.ac.id Internet Source	7%
2	repository.iainpare.ac.id Internet Source	3%

Exclude quotes

On

Exclude matches

< 2%

Exclude bibliography

On



BAB IV Ahmad Zulkifli Affandi 105261110720

ORIGINALITY REPORT

0%

0%

0%

0%

SIMILARITY INDEX

INTERNET SOURCES

PUBLICATIONS

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

Exclude quotes

Exclude matches

Exclude bibliography

